

**PRAPERADILAN PADA SURAT
PENETAPAN TERSANGKA DIKARENAKAN CACAT
ADMINISTRATIF
(Studi Kasus Putusan Pra Peradilan
Nomor 6/Pid.Prap/2021/Pn.Bdg)**

**OLEH :
NOPAN MUHAMAD SOPYAN
41151015180248**

**Studi Kasus
Salah Satu Syarat Ujian Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Hukum**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LANGLANGBUANA
BANDUNG
2022**

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nopan Muhamad Sopyan
NPM : 41151015180248
Bentuk Penulisan : Studi Kasus
Judul : Praperadilan Pada Surat Penetapan Tersangka Dikarenakan
Cacat Administratif (Studi Kasus Putusan Praperadilan
Nomor 6/Pid.Prap/2021/Pn.Bdg)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tugas akhir ini adalah hasil karya cipta saya sendiri dan bukan hasil plagiat. Apabila ternyata dikemudian hari terbukti benar bahwa tugas akhir saya ini adalah hasil plagiat, maka dengan ini saya menyatakan kesanggupan bahwa saya bersedia untuk menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

Demikian pernyataan keaslian tugas akhir ini saya buat dengan sebenarnya, dimana penulis dalam keadaan sadar, sehat dan tanpa tekanan dari pihak manapun juga.

Yang memberi pernyataan



NOPAN MUHAMAD SOPYAN

41151015180248

Dekan



Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., M.Si.

Dosen Pembimbing

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Sri Mulyati Chalil', written in a cursive style.

Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H.

ABSTRAK

Dalam rangka menegakkan keadilan, kepastian hukum serta perlindungan hak-hak tersangka maka pembuat undang-undang membentuk suatu lembaga baru, yaitu lembaga Praperadilan. Lembaga Praperadilan mewujudkan perlindungan hak-hak tersangka dan harkat martabat, apabila tersangka mendapat perlakuan yang tidak sah atau tindakan tanpa alasan berdasarkan undang-undang. Di sisi lain, upaya paksa yang dilakukan dalam Penyidikan maupun Penuntutan oleh lembaga yang berwenang dapat dikontrol melalui Lembaga Praperadilan. Praperadilan ini merupakan suatu lembaga yang berwenang memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penetapan tersangka maupun tindakan lain yang dilakukan oleh penyidik dan penuntut umum. Permasalahan dalam penelitian ini, yaitu apakah Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 6/Pid.Prap/2021/PN.Bdg tentang Praperadilan Yang Cacat Administratif telah sesuai? dan Apakah upaya pemohon setelah putusan Praperadilan Yang Cacat Administratif?

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif yakni penelitian yang mempelajari bagaimana norma-norma hukum. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai literatur dan peraturan yang berkaitan dengan permasalahan dalam studi kasus ini.

Studi kasus putusan Praperadilan khususnya menyangkut surat penetapan tersangka yang cacat administratif di Pengadilan Negeri Bandung. Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 6/Pid.Prap/2021/PN.Bdg, telah sesuai dengan kaidah hukum. Hakim menjatuhkan putusan dalam perkara Praperadilan Yang Cacat Administratif sudah sesuai dengan prosedur serta mempedomani peraturan-peraturan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Hukum Acara Pidana, dan penanganan perkara yang dilakukan atau dilaksanakan termohon berdasarkan azas kehati-hatian disertai surat perintah tugas. Hukum administrasi menerangkan tentang adanya asas legalitas atau keabsahan yang mencakup yaitu wewenang, prosedur dan substansi harus berdasarkan peraturan perundang-undangan (asas legalitas). Pemohon tidak melakukan banding atau kasasi karena putusan Praperadilan tidak dapat dimintakan banding kecuali terhadap putusan yang menyatakan tidak sahnya penghentian penyidikan dan penuntutan yang diatur dalam KUHP. Pengadilan Tinggi memutus permintaan banding tentang sahnya penghentian penyidikan dan penuntutan dalam tingkat akhir.

ABSTRACT

In order to uphold justice, legal certainty and protect the rights of suspects, the legislators formed a new institution, namely the Pretrial Institution. The Pretrial Institution realizes the protection of the suspect's rights and dignity, if the suspect receives illegal treatment or acts without reason based on the law. On the other hand, the coercive efforts carried out in the investigation and prosecution by the authorized institution can be controlled through the Pretrial Institution. This pretrial is an institution authorized to examine and decide whether or not the determination of a suspect or other actions taken by investigators and public prosecutors is legal. The problem in this research is whether the decision of the Bandung District Court Number 6/Pid.Prap/2021/PN.Bdg regarding Administrative Disability Pretrial is appropriate? and What is the applicant's efforts after the Administrative Disability Pretrial verdict?

The research method used is normative juridical law research, namely research that studies how legal norms are. This study uses secondary data obtained from various literatures and regulations related to the problems in this case study.

The case study of the pre-trial decision, especially concerning the letter of determination of the suspect with administrative defects at the Bandung District Court. The pretrial decision of the Bandung District Court Number 6/Pid.Prap/2021/PN.Bdg is in accordance with the rule of law.

The judge renders a decision in a pretrial case with an administrative disability in accordance with the procedure and is guided by the applicable regulations as stipulated in the Criminal Procedure Code, and the handling of cases carried out or carried out by the respondent is based on the principle of prudence accompanied by an assignment order. Administrative law explains the existence of the principle of legality or validity which includes the authority, procedure and substance that must be based on statutory regulations (the principle of legality). The applicant does not appeal or cassation because the pretrial decision cannot be appealed except for the decision stating the invalidity of the termination of the investigation and prosecution as regulated in the Criminal Procedure Code. The High Court decided on the appeal regarding the validity of the termination of the investigation and prosecution in the final stage.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum, wr,bw.

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan rahmat-Nya, sehingga penulis bisa menyelesaikan penyusunan skripsi ini sebagai tugas akhir dalam mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana Bandung.

Adapun judul yang diambil penulis adalah : “Praperadilan Pada Surat Penetapan Tersangka Dikarenakan Cacat Administratif (Studi Kasus Putusan Praperadilan Nomor 6/Pid.Prap/2021/PN.Bdg)”. Penulis dalam kesempatan ini ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bimbingan, bantuan, arahan, dorongan, saran, nasehat serta pengertiannya kepada yang terhormat Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H. selaku pembimbing penulisan dalam melakukan penyusunan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada yang terhormat :

1. Bapak Brigjen. Pol. (Pur). DR. H. R. AR. Harry Anwar, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Langlangbuana.
2. Ibu Dr. Hj. Hernawati RAS, S.H., M.SI., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
3. Ibu Eni Dasuki Suhardini, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.

4. Ibu Sri Mulyati Chalil, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II dan selaku Dosen Pembimbing Tugas Akhir Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
5. Bapak DR. Dani Durahman, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III, serta sekaligus Dosen Wali Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
6. Ibu Dini Ramdania, S.H., M.H., selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
7. Bapak Rachmat Suharno, S.H., M.H., selaku Sekertaris Program Studi Hukum Fakultas Hukum Uniersitas Langlangbuana.
8. Ibu Diliya Mariam Rinjani, S.H., M.H., selaku Sekertaris Prodi Universitas Langlangbuana.
9. Seluruh Dosen dan Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Langlangbuana.
10. Terima kasih kepada teman-teman seangkatan 2018 yang tidak bisa disebutkan satu persatu namanya atas dukungan support dan bantuannya.
11. Terakhir sahabat-sahabat di rumah Dira, Doni dan yang lainnya yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih atas do'a dan dukungannya selama ini.

Secara khusus ucapan terima kasih kepada kedua orang tua. Almarhum Ayah Yan Tofik dan Ibu tercinta Imas Maemunah Zen yang selalu memberikan do'a, dorongan moril maupun materil serta selalu mengingatkan untuk sholat lima waktu, bersyukur dan saling menghargai dan saling menyayangi, serta adik tercinta Yuli Yulianti yang selalu memberikan support sehingga penulis bisa menyelesaikan studi kasus ini.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi yang membutuhkan, sehingga dapat menjadi referensi di bidang ini.

Bandung, 28 Juni 2022

Nopan Muhamad Sopyan
NPM. 41151015180248

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN.....
LEMBAR PENGESAHAN.....
ABSTRAK.....	i
ABSTRACT.....	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
 BAB I LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS DAN KASUS POSISI	
A. Latar Belakang Pemilihan Kasus.....	1
B. Kasus Posisi.....	13
 BAB II MASALAH HUKUM DAN TINJAUAN TEORITIK	
A. Masalah Hukum.....	19
B. Tinjauan Teoritik.....	19
1. Praperadilan Dalam Sistem Peradilan di Indonesia.....	19
2. Tujuan dan Wewenang Praperadilan.....	36
3. Hukum Acara Praperadilan.....	41
4. Gugurnya Praperadilan dan Penghentian Praperadilan.....	43
5. Upaya Hukum Terhadap Putusan.....	50
6. Pelaksanaan Putusan Praperadilan.....	53

7. Hukum Administrasi.....	56
----------------------------	----

BAB III RINGKASAN PUTUSAN DAN PERTIMBANGAN HAKIM

A. Ringkasan Putusan.....	58
B. Pertimbangan Hakim.....	59

BAB IV ANALISIS KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG NOMOR 6/PID.PRAP/2021/PN.BDG TENTANG PRAPERADILAN YANG CACAT ADMINISTRATIF

A. Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 6/Pid.Prap/2021/PN.Bdg Tentang Praperadilan Cacat Administratif Telah Sesuai.....	62
B. Upaya Pemohon Setelah Putusan Tentang Praperadilan Yang Cacat Administratif.....	63

BAB V KESIMPULAN

A. Apakah Putusan Tentang Praperadilan Yang Cacat Administratif sudah sesuai?	65
B. Upaya pemohon setelah putusan Praperadilan Yang Cacat Administratif.....	66

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

BAB I

LATAR BELAKANG PEMILIHAN KASUS DAN KASUS POSISI

A. Latar Belakang Pemilihan Kasus

Praperadilan merupakan suatu lembaga yang diselenggarakan untuk menguji suatu tindakan paksa yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang selaku penegak hukum. Gagasan lembaga Praperadilan lahir dari inspirasi yang bersumber dari adanya hak *Habeas Corpus* dalam sistem peradilan Anglo Saxon, yang memberikan jaminan fundamental terhadap hak asasi manusia khususnya hak kemerdekaan. *Habeas Corpus Act* memberikan hak pada seseorang melalui suatu surat perintah pengadilan menuntut (menantang) pejabat yang melaksanakan hukum pidana formil (polisi ataupun jaksa) agar tidak melanggar hukum (ilegal) atau tegasnya benar-benar sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini untuk menjamin bahwa perampasan ataupun pembatasan kemerdekaan terhadap seorang tersangka atau terdakwa itu benar-benar telah memenuhi ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku maupun jaminan hak-hak asasi manusia.¹

Prinsip dasar *habeas corpus* ini memberikan inspirasi untuk menciptakan suatu forum yang memberikan hak dan kesempatan kepada seseorang yang sedang menderita karena dirampas atau dibatasi kemerdekaannya untuk mengadukan nasibnya sekaligus menguji kebenaran dan ketepatan dari tindakan²kekuasaan berupa penggunaan upaya paksa (*dwang middelen*), baik penangkapan,

¹ M Jodi Santoso, 2008, Jurnal *Preperadilan Versus Hakim Komisaris*, diakses pada tanggal 16 Maret 2022.

² *Ibid*

penahanan, penggeledahan, penyitaan maupun pembukaan surat-surat yang dilakukan oleh pihak kepolisian ataupun kejaksaan atau pula kekuasaan lainnya.

Proses acara pidana di Indonesia baik prosedur dan tata caranya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Beberapa hal baru yang tercantum dalam KUHAP tersebut antara lain :

1. Hak-hak tersangka dan terdakwa (Pasal 50 s/d 68 KUHAP);
2. Bantuan Hukum pada semua tingkat pemeriksaan (Pasal 69 – 74 KUHAP);
3. Penggabungan perkara perdata pada perkara pidana dalam hal ganti rugi (Pasal 98 – 110 KUHAP);
4. Pengawasan Pelaksanaan Putusan Hakim (Pasal 277 – 283 KUHAP);
5. Wewenang hakim pada pemeriksaan pendahuluan, yakni Praperadilan (Pasal 77 - 83 KUHAP).

Sesuai dengan filosofi Praperadilan dalam KUHAP sebagai lembaga pengawas keabsahan prosedur penyidikan dan penuntutan agar tidak terjadi pelanggaran hak asasi manusia. Praperadilan hanya mempunyai kewenangan untuk menguji kebenaran prosedural, bukan menguji kebenaran material dalam hal ini substansi alat bukti dalam rangka terpenuhinya unsur dalam hukum pidana materiil yang merupakan kewenangan absolut Hakim pemeriksaan pokok perkara.³ Penerapannya masih terdapat permasalahan yang menjadi pro-kontra, terutama mengenai penetapan tersangka yang dijadikan sebagai objek Praperadilan, hal tersebut tentu merupakan perluasan objek Praperadilan karena

³ Ely Kusumastuti, *Penetapan Tersangka Sebagai Obyek Praperadilan* . Jurnal Yuridika. Vol. 3, No.1, Januari 2018. hlm. 15

pembatalan penetapan tersangka bukan merupakan objek Praperadilan seperti yang diatur pada Pasal 77 KUHAP diatas.

Praperadilan berfungsi sebagai alat kontrol terhadap Penyidik atau Penuntut Umum jika terjadi penyalahgunaan wewenang yang diberikan kepadanya.⁴ Tujuan dibentuknya Praperadilan adalah untuk menegakkan hukum dan memberi perlindungan terhadap hak asasi bagi tersangka dalam proses pemeriksaan, tahap penyidikan, dan penuntutan serta bertujuan untuk pengawasan dalam penggunaan upaya-upaya paksa oleh aparat penegak hukum, dalam hal ini Kepolisian dan Kejaksaan.

Pengertian Praperadilan disebutkan Pasal 1 angka 10 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu :

“Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini, tentang :

- a. sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- b. sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Kewenangan Praperadilan yang diberikan oleh Undang-Undang hanya terbatas pada apa yang disebutkan di atas. Kewenangan tersebut kemudian

⁴ Rusli Muhammad. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 93.

dipertegas dalam Pasal 77 KUHAP yang secara jelas mengatur kewenangan pengadilan memeriksa dan memutus gugatan Praperadilan tentang sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan, dan juga permintaan ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkaranya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Terbatasnya kewenangan atau sifat limitatif dari Praperadilan, menyebabkan upaya paksa yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang tidak disebutkan dalam undang-undang, seperti penggeledahan atau pemasukan rumah, tidak dapat diajukan Praperadilan.

Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa :

Pasal 10 ayat (1) :

“Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”

Pasal 5 ayat (1) :

“Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”

Kewenangan Praperadilan, di dalam legislasi di Indonesia tidak ada pengaturan yang mengatur bahwa pembatalan penetapan status tersangka adalah bagian dari kewenangan praperadilan, ketentuan tersebut juga tidak tercantum dalam Pasal 77 KUHAP. Maka sebenarnya ketentuan tersebut

merupakan norma kosong (*leemen van normen*). Untuk mengatasi kekosongan norma tersebut kedepannya perlu diberlakukan konsep KUHAP yang akan datang, yang mengatur lebih luas mengenai kewenangan hakim komisaris (di dalam KUHAP disebut Praperadilan).

Larangan bagi hakim menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara dengan dalih atau alasan bahwa hukumnya tidak ada, melahirkan kewenangan kepada hakim untuk menetapkan hukum yang semula hukumnya tidak ada menjadi ada atau yang semula hukumnya kurang jelas menjadi jelas dengan menggunakan metode penemuan hukum (*rechtsvinding*). Dikabulkannya permohonan pembatalan penetapan status tersangka tersebut kemudian menimbulkan pro-kontra ditengah masyarakat. Terutama mengenai pemikiran hakim yang menyatakan bahwa lembaga Praperadilan berwenang untuk memeriksa keabsahan penetapan status tersangka kepada seseorang yang sedang disidik dalam perkara pidana.

Praperadilan ini merupakan pemberian wewenang tambahan kepada pengadilan negeri untuk melakukan pemeriksaan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan penggunaan upaya paksa (penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan lain-lain) yang dilakukan oleh penyidik dan penuntut umum. Perlindungan hukum terhadap masyarakat secara konkret dapat dilihat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) secara tegas mengatur bagaimana cara penegak hukum dalam menegakan hukum pidana materiilnya dengan tetap menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia yang pada dasarnya setiap manusia memiliki kedudukan sama dihadapan hukum,

sehingga tindakan-tindakan penangkapan, penahanan, penetapan tersangka, penggeledahan, penyitaan, penghentian penyidikan dan penuntutan tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenangan. Mekanisme ini sebagai perwujudan perlindungan terhadap hak asasi manusia agar tidak dilanggar.

Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ada ketentuan yang mengatur mekanisme Praperadilan, hal tersebut dimaksudkan untuk mengimbangi kekuasaan yang begitu besar yang dimiliki oleh negara dalam melakukan penegakan hukum materiil dimana sering kali melanggar hak-hak warga negara dalam prosedur yang berlaku.⁵

Hukum acara pidana bertujuan untuk mencapai kebenaran dan keadilan hukum, agar terwujudnya ketertiban, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat di Indonesia berdasarkan prinsip *due process of law* yang bermakna proses penegakan hukum pidana dilakukan dengan mekanisme yang benar dan adil.⁶ *Due Process of law* adalah proses hukum yang benar dan adil yang merupakan prinsip hukum acara pidana di Indonesia.⁷ Banyak keluhan yang disuarakan masyarakat tentang adanya berbagai tata cara penyelidikan dan penyidikan yang menyimpang dari ketentuan hukum acara pidana, atau diskresi yang dilakukan oleh penyidikan maupun penyelidik yang bertentangan dengan hak asasi manusia.

Due process of law diartikan sebagai seperangkat prosedur yang disyaratkan oleh hukum sebagai standar beracara yang berlaku universal *due process* lahir dari amandemen ke 5 dan 14 dari Konstitusi Amerika untuk mencegah perbuatan menghilangkan atas kehidupan, kebebasan, dan hak milik

⁵ Riduan Syahrani, *Beberapa Hal Tentang Hukum Acara Pidana*, Bandung, 1983, hlm.2

⁶ Eddy OS Hiariej, *Hukum Acara Pidana*, Tangerang Selatan,, 2015, hlm.110.

⁷ Dzulkifli Umar dan Usman Handono, *Kamus Hukum*, Jakarta, 2010, hlm.105.

oleh negara tanpa suatu proses hukum. *Due process of law* menghasilkan prosedur dan substansi perlindungan hukum terhadap warga negara yang melanggar ketentuan hukum.⁸ Penyelenggaraan proses hukum yang benar dan adil sangatlah penting, terutama dalam melindungi tersangka dari kesewenang-wenangan aparat penegak hukum dalam merampas kemerdekaan hak-hak warga negara.

Pengaturan Praperadilan dimuat dalam Pasal 1 angka 10 *Juncto*. Pasal 77 KUHAP yaitu sebagai berikut:

Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini, tentang:

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas tersangka ;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan ;
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Praperadilan merupakan suatu lembaga untuk menguji keabsahan suatu proses perkara pidana sebelum perkara tersebut sampai pada tahap pemeriksaan pokok perkara di pengadilan.⁹ Pengaturan Praperadilan dimuat dalam Pasal 1 angka 10 *Juncto*. Pasal 77 KUHAP yaitu sebagai berikut:

Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini, tentang:

⁸ Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Jakarta, 2012, hlm.30.

⁹ Bambang Poernomo, *Pokok-Pokok Hukum Acara Pidana dan Beberapa Harapan Dalam Pelaksanaan KUHAP*, Yogyakarta, 1982, hlm.1.

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas tersangka;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Kewenangan Praperadilan telah mengalami perluasan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU/XII/2014 yang diputus tanggal 28 April 2015 dengan menambah kewenangan Praperadilan tentang:¹⁰

1. Memeriksa sah tidaknya penetapan tersangka;
2. Memeriksa sah tidaknya penyitaan;
3. Memeriksa sah tidaknya penggeledahan.

Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tersebut menimbulkan harapan baru utamanya bagi pencari keadilan untuk dapat melakukan uji keabsahan upaya paksa dari oknum penegak hukum.¹¹ Hal ini seringkali menimbulkan tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum dalam setiap upaya paksa yang dilakukan dengan mengabaikan hak asasi dari tersangka atau terdakwa sedangkan yang bersangkutan hanya bisa pasrah menerima setiap tindakan tersebut karena tidak memiliki hak dan upaya hukum apapun yang

¹⁰ Tristam P. Moeliono dan Widati Wulandari, *Asas Legalitas Dalam Hukum Acara Pidana Kritikan Terhadap Putusan MK tentang Praperadilan*, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Volume 22, Nomor 4, Oktober 2015, hlm. 596.

¹¹ Fachrizal Afandi, *Perbandingan Praktik Praperadilan Dan Pembentukan Hakim Pemeriksaan Pendahuluan Dalam Peradilan Pidana Indonesia*, *Mimbar Hukum*, Volume 28, Nomor 1, Februari 2016, hlm. 94.

tersedia baginya untuk melawan kesewenang-wenangan aparat penegak hukum yang menimpa dirinya.

KUHAP dalam hal ini memberikan jaminan kepada tersangka atau terdakwa untuk melakukan tuntutan atau gugatan atas setiap upaya paksa yang dilakukan aparat penegak hukum melalui lembaga Praperadilan, agar membuktikan apakah setiap upaya paksa tersebut sah dan tidak melanggar hak asasi manusia.

Ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ada ketentuan yang mengatur mekanisme Praperadilan, hal tersebut dimaksudkan untuk mengimbangi kekuasaan yang begitu besar yang dimiliki oleh negara dalam melakukan penegakan hukum materil dimana sering kali melanggar hak-hak warga negara dalam prosedur yang berlaku. Tuntutan untuk mendapatkan keadilan bagi tersangka adalah bagian dari cita hukum "*rechtssidee*" dari suatu dari suatu negara hukum "*rechtsstaats*".¹²

Hukum acara pidana bertujuan untuk mencapai kebenaran dan keadilan hukum, agar terwujudnya ketertiban, keamanan, dan kesejahteraan masyarakat di Indonesia berdasarkan prinsip *due process of law* yang bermakna proses penegakan hukum pidana dilakukan dengan mekanisme yang benar dan adil.¹³

Lembaga Praperadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 sampai dengan Pasal 88 KUHAP adalah suatu lembaga yang berfungsi untuk menguji apakah tindakan atau upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum apakah sudah sesuai dengan Undang-Undang dan tindakan tersebut telah

¹² Muntaha, *Pengaturan Praperadilan Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, *Mimbar Hukum*, Volume 29, Nomor 3, 2017, hlm. 463.

¹³ Eddy OS Hiariej, *Hukum Acara Pidana*, Tangerang Selatan, 2015, hlm.110.

dilengkapi administrasi penyidikan secara cermat atau tidak, karena pada dasarnya tuntutan Praperadilan menyangkut sah tidaknya tindakan penyidik atau penuntut umum didalam melakukan penyidikan atau penuntutan, namun permasalahannya bagaimana jika dalam upaya paksa tersebut terjadi perkembangan dan kekeliruan dalam tindakannya.

Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini, tentang:

- d. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas tersangka;
- e. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- f. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Berdasarkan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sesungguhnya tidak ada keharusan bagi penyidik untuk terlebih dahulu melakukan pemeriksaan terhadap calon tersangka sampai pada penetapannya sebagai tersangka. Penetapan tersangka cukup dilakukan dengan pemeriksaan alat bukti, mulai dari keterangan saksi, keterangan ahli, surat, dan bukti lainnya. Namun demikian, pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 21/PUU-XII/2014, terdapat perbedaan penafsiran dan perdebatan tentang perlu atau tidaknya pemeriksaan calon tersangka. Hal ini disebabkan pemeriksaan calon tersangka disebut dalam pertimbangan Putusan MK sebagai suatu keharusan, namun tidak ditemukan dalam amar putusan. Pemeriksaan calon tersangka

sesungguhnya penting dan relevan dalam penegakan hukum, dan demi kepastian hukum maka pemeriksaan calon tersangka ini ke depannya perlu didorong sebagai suatu keharusan.

Kesalahan administrasi terkait surat panggilan sebagai tersangka terhadap para pemohon dan surat penetapan tersangka terhadap para pemohon yang dilakukan oleh penyidik yang bertentangan dengan Pasal 1 butir 14 KUHAP, Pasal 14 huruf g, Pasal 16 huruf f Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 dan Pasal 10, pasal 25¹⁴Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 yaitu terkait perampasan hak para termohon yang diperiksa sebagai tersangka sementara termohon baru memberikan penetapan tersangka pada hari berikutnya.

Menetapkan seseorang menjadi tersangka haruslah didapati bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti, dan ditentukan melalui gelar perkara, sehingga harus ada proses terlebih dahulu dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka.

Kesalahan tindakan administratif adalah termasuk Pelanggaran Etik dan Disiplin Anggota Polri, yaitu dengan mengeluarkan penetapan tersangka/ pernyataan yang bertendensi menjadikan seseorang sebagai tersangka dengan mengabaikan proses yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dapat menimbulkan pelanggaran etik dan disiplin anggota Polri.

Polri dalam melaksanakan tugasnya, dalam rangka kehidupan bernegara dan bermasyarakat, anggota Polri wajib menjunjung tinggi hak asasi manusia,

¹⁴ Darwan Prints, *Praperadilan dan Perkembangannya Di Dalam Praktek*, P, Bandung, 1993, hlm.12.

sesuai dengan Pasal 3 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri (PP 2/2003) jo. Pasal 10 huruf a Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia (Perkap KEPP). Penyidik dalam mengeluarkan penetapan yang bertendensi menjadikan seseorang sebagai tersangka dapat menimbulkan pelanggaran terhadap hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi, sebab terhadap orang yang akan dijadikan tersangka tersebut dapat dikenakan upaya paksa sehingga menimbulkan ancaman ketakutan.

Pemohon telah dirampas hak-haknya dan dilakukan upaya paksa terbukti para pemohon dipanggil sebagai tersangka sementara penetapan tersangka baru dibuat pada hari berikutnya, hal tersebut adalah kesalahan administratif yang merupakan pelanggaran atas hak warga negara tersebut dapat berkaitan langsung dengan penyalahgunaan wewenang oleh anggota Polri yang dilarang berdasarkan Pasal 6 huruf q PP 2/2003 jo. Pasal 13 ayat (1) huruf e Perkap KEPP. Dimana akan ada ancaman ketakutan apabila seseorang dijadikan tersangka yang harus menjadi catatan adalah dengan tidak adanya mekanisme uji terhadap kewenangan dari anggota Polri dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka, menjadikan kemungkinan penyalahgunaan wewenang semakin terbuka lebar.

Pelanggaran-pelanggaran dalam peradilan pidana yang sering ditemui salah satunya adalah mengenai penangkapan dan penahanan yang tidak disertai dengan surat perintah penangkapan dan penahanan sebagaimana yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kasus tersebut seringkali dijawab oleh oknum-oknum penegak hukum yang bersangkutan dengan cara membuat surat perintah penangkapan dan penahanan yang tanggalnya dimundurkan. Kondisi ini jelas sangat merugikan bagi pihak yang menjadi korban, karena pada prinsipnya untuk melakukan suatu penangkapan dan penahanan harus disertai adanya surat perintah penangkapan dan penahanan dari aparat penegak hukum yang bersangkutan.

Penangkapan atau penahanan yang sebetulnya dilakukan dengan tujuan untuk kepentingan pemeriksaan demi tegaknya keadilan dan ketertiban dalam masyarakat ternyata kadang-kadang dilakukan terhadap orang yang tidak bersalah atau kadang-kadang dilakukan melampaui batas waktu yang ditentukan, sehingga tersangka atau terdakwa menderita lahir batin akibat sikap aparat penegak hukum.

Sebagai pertimbangan penulis bermaksud membahas dengan kegiatan yang berbeda dengan bahan perbandingan judul skripsi atau studi kasus yang lain yaitu Kewenangan Pengadilan Memeriksa dan Memutus Gugatan Praperadilan tentang Tidak Sahnya Penetapan Tersangka (Studi Kasus Putusan Nomor : 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel) disusun oleh Andi Hidayat Nur Putra Universitas Hasanudin tahun 2015 di Makassar Sulawesi Selatan dan Penetapan Tersangka Sebagai Objek Praperadilan dalam Putusan MK No. 21/PUU/XII/2014 Sebagai Pemenuhan HAM dan Tercapainya Sistem Peradilan Pidana Terpadu yang disusun oleh Leo Christy Menoha Teslatu, Universitas Kristen Satya Wacana tahun 2019 di Salatiga Jawa Tengah.

B. Kasus Posisi

Alasan hukum permohonan Praperadilan karena para pemohon tanggal 13 Januari 2021 sudah dipanggil sebagai tersangka, akan tetapi surat penetapan sebagai tersangka dikeluarkan/diterbitkan pada tanggal 14 Januari 2021, sehingga surat penetapan sebagai tersangka adalah cacat administratif.

Termohon menangani perkara ini berawal dari adanya Laporan Polisi Nomor : LP B/688/VI/2020/Jabar tanggal 8 Juni 2020 atas nama Pelapor Ida Farida. Pelapor ini menguraikan bahwa telah terjadi tindak pidana menyuruh memasukan keterangan palsu kepada suatu akta outentik dan atau pemalsuan surat dan atau penyerobotan tanah yang diduga dilakukan oleh pemohon. Pelapor mengklaim sebagai ahli waris dari alm. Kanda dengan Penetapan Ahli Waris No. 0772/Pdt.P/2014/PA.Cmi dan memiliki tanah seluas 16.700 m2 dengan surat-surat later C dengan persil 121 dan 120 serta kohir 1446. Pada tanggal 16 Mei 2018 menerima surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Hukum sebanyak 4 surat, yang mana dalam surat tersebut para pemohon menjual tanah milik Ida Farida sebagai pelapor kepada PT. Pilar Sinergi BUMM Indonesia dengan rincian sodara Adis menjual dengan AJB No. 156/PPAT/K/IV/1993 pada tanggal 15 April 1993 seluas 576 m2, sodara Imam Nugraha dengan AJB 402/2018 tanggal 11 Mei 2018 seluas 659 m2, sodara Sansan Sanjaya dengan AJB 246 luas 210 m2 dan Wandu dengan APHB No. 607/2016 tanggal 31 Mei 2016 dengan luas tanag 49 m2. Pada tanggal 4 September 2019 pelapor menghadiri rapat dengan para pemohon di depan Kepala Desa Sukatani, dimana dalam rapat tersebut para pemohon mengakui telah menjual tanah kepada PT. Pilar Sinergi BUMM Indonesia dengan dasar kepemilikan yang berbeda-beda. Pelapor Ida Farida mengalami kerugian

sebesar Rp. 3.500.000.000 (tiga milyar lima ratus juta rupiah) dan melaporkan ke Siaga SPKT Polda Jabar untuk diproses selanjutnya.

Atas dasar laporan diatas maka termohon menerbitkan administrasi penyelidikan berupa Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Tugas/231.a/VI/2020/Dit Reskrimum Tanggal 19 Juni 2020 dan Surat Perintah Penyelidikan Nomor : Sp.Lidik/231/VI2020/Dit Reskrimum Tanggal 19 Juni 2020 sebagai kelengkapan administrasi untuk menindak lanjuti laporan.

Termohon dalam penyelidikan perkara ini telah melakukan serangkaian kegiatan berupa :

- a. Analisis terhadap dokumen terkait bukti dugaan tindak pidana yang terjadi
- b. Melakukan pengecekan terhadap TKP dan hasilnya telah dibuatkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan TKP tanggal 1 Juli 2020.
- c. Meminta keterangan kepada 6 orang saksi.

Setelah hasil penyelidikan pada tanggal 4 Agustus 2020 memuat kesimpulan mengenai dugaan tindak pidana menyuruh memasukan keterangan palsu kepada suatu akta outentik dan atau pemalsuan surat dan atau penyerobotan tanah, sebagai mana dimaksud dalam Pasal 263 KUHPidana dan atau Pasal 266 KUHPidana dan atau Pasal 385 KUHPidana.

Pada hari senin tanggal 17 September 2020 termohon sudah melaksanakan gelar perkara yang kesimpulannya penanganan perkara ditingkatkan dari tingkat penyelidikan ke tingkat penyidikan. Termohon telah melakukan serangkaian upaya berupa :

- a. Pemeriksaan terhadap 14 orang saksi yang semuanya telah tertuang dalam berita acara pemeriksaan saksi;
- b. Berdasarkan surat perintah penyitaan nomor : SP.Sita/153/IX/2020/Dit Reskrimum tanggal 22 September 2020 telah melakukan penyitaan terhadap benda yang ada kaitannya dengan tindak pidana;
- c. Berdasarkan dokumen yang didapatkan oleh termohon.

Termohon pada tanggal 7 Januari 2021 telah melaksanakan gelar perkara dan disimpulkan bahwa pemohon dapat ditingkatkan statusnya sebagai tersangka pelaku tindak pidana menyuruh memasukan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik dan atau tindak pidana penyerobotan tanah karena telah didapatkan 2 alat bukti. Termohon menetapkan pemohon sebagai tersangka dalam perkara ini maka termohon menerbitkan Surat Ketetapan No. S.Tap/3/I/2021/Reskrim pada tanggal 13 Januari 2021 terhadap para pemohon. Termohon menerbitkan Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka kepada Imam Nugraha dan Sansan Sanjaya Nomor : B/202/I/2021 pada tanggal 14 Januari 2021 kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dan kepada para pemohon. Termohon menerbitkan surat panggilan tersangka pada tanggal 13 Januari 2021 untuk pemohon dan selanjutnya melakukan pemeriksaan kepada pemohon dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka kepada pemohon.

Permohonan Praperadilan yang ditempuh oleh ketiga pemohon antara lain sodara Imam Nugraha, Sansan Sanjaya dan Adis. Pemohon mengajukan Praperadilan karena terjadi kesalahan administrasi terkait surat panggilan sebagai tersangka terhadap para pemohon dan surat penetapan tersangka terhadap para

pemohon yang dilakukan oleh termohon yaitu terkait perampasan hak para termohon yang diperiksa sebagai tersangka sementara termohon baru memberikan penetapan tersangka pada hari berikutnya.

Pemohon Imam Nugraha sesuai dengan Nomor:S.Pgl/74/I/2021/Dit Reskrimum, tertanggal 13 Januari 2021 yang ditandatangani oleh CH. Patoppoi. SStMK. SH selaku Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar dan Surat Penetapan Tersangka Imam Nugraha Nomor: S.Tap/4/I/2021/Dit Reskrimum, tertanggal 14 Januari 2021 yang ditandatangani oleh CH. Patoppoi. SStMK. SH selaku Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar, pemohon Sansan Sanjaya Nomor:S.Pgl/76/I/2021/Dit Reskrimum adalah pada tanggal 13 Januari 2021 yang ditandatangani oleh CH. Patoppoi. SStMK. SH selaku Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar dan Surat Penetapan Tersangka Sansan Sanjaya Nomor:S.Tap/3/I/2021/Dit Reskrimum, tertanggal 14 Januari 2021 yang ditandatangani oleh CH. Patoppoi. SStMK. SH selaku Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar serta surat penetapan tersangka terhadap pemohon Adis sebagaimana dimaksud dalam surat pernyataan tertanggal 24 Maret 2021.

Berdasarkan alasan hukum tersebut diatas, dengan ini para pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus agar berkenan menunjuk Hakim Praperadilan untuk menyidangkan permohonan praperadilan ini, untuk memeriksa, mengadili dan berkenan memutus perkara *a quo* dengan amar menyatakan mengabulkan permohonan para pemohon Praperadilan untuk seluruhnya menyatakan cacat administrasi dan tidak sah surat

panggilan sebagai tersangka dan surat penetapan tersangka terhadap diri para pemohon.

Praperadilan ini diputuskan pada hari Selasa, tanggal 26 April 2021 oleh Sulistiyono, S.H., M.H Hakim Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Hj. Iar Sugiarsih, S.H., M.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon/Kuasa Pemohon dan Termohon/Kuasa Termohon. Lahirlah Putusan Nomor 6/Pid.Prap/2021/PN.Bdg tentang Praperadilan ini.

BAB II

MASALAH HUKUM DAN TINJAUAN TEORITIK

A. Masalah Hukum

Dari latar belakang pemilihan kasus dan kasus posisi, Penulis mengidentifikasi masalah hukum sebagai berikut :

1. Apakah Putusan Tentang Praperadilan Yang Cacat Administratif Telah Sesuai ?
2. Apakah Upaya Pemohon Setelah Putusan Praperadilan Yang Cacat Administratif ?

B. Tinjauan Teoritik

1. Praperadilan dalam Sistem Peradilan di Indonesia

Praperadilan terdiri dari dua kata, yaitu pra dan peradilan, sedangkan istilah KUHAP “praperadilan” artinya yang harfiah berbeda. Pra artinya sebelum, atau mendahului, berarti “praperadilan” sama dengan sebelum pemeriksaan di sidang pengadilan¹⁵. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Praperadilan adalah suatu proses pemeriksaan *voluntair* sebelum pemeriksaan terhadap pokok perkara berlangsung di pengadilan. Perkara pokok dimaksud adalah suatu sangkaan/dakwaan tentang telah terjadinya suatu tindak pidana, yang sedang dalam tahap penyidikan atau penuntutan.

Sistem peradilan di Indonesia adalah keseluruhan perkara pengadilan dalam suatu negara yang satu sama lain berbeda tetapi saling berkaitan atau

¹⁵ *Ibid*

berhubungan sehingga terbentuk suatu mekanisme dan dapat diterapkan secara konsisten. Dalam sistem peradilan di Indonesia. Beberapa unsur pihak yang terlibat di dalam di antaranya :

1. Penyidik adalah pejabat Polisi negara RI atau pejabat PNS tertentu yg diberikan wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melaksanakan penyidikan (Pasal 1 angka 1 KUHAP). Selain penyidik sebagai pihak yang terkait dalam sistem peradilan di Indonesia, dalam hukum ada yang disebut penyidikan, penyelidikan, penyidikan. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya (Pasal 1 angka 2 KUHAP). Penyelidik adalah pejabat Polisi negara RI yg diberi wewenang oleh UU untuk melakukan penyelidikan (Pasal 1 angka 4 KUHAP). Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam UU (Pasal 1 angka 5 KUHAP)
2. Penuntut umum (Jaksa)
3. Hakim,
4. Penasihat hukum

5. Pencari keadilan (Pengacara)¹⁶

Perbedaan Peradilan dan Pengadilan yaitu Peradilan adalah suatu proses yang dijalankan di pengadilan yang berhubungan dengan tugas memeriksa, memutus dan mengadili perkara. Pengadilan adalah badan atau instansi resmi yang melaksanakan sistem peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan memutus perkara. Negara Indonesia sebagai negara hukum mempunyai tugas menjalankan suatu sistem peradilan yang jujur (berdasarkan hati nurani dan keyakinan), adil (tanpa memihak pada kelompok atau golongan tertentu/membenarkan yang benar menyalahkan yang salah tanpa ada intervensi dari pihak manapun) dan bersih dari korupsi (perbuatan yang menyalahgunakan kompetensi yang dimiliki), kolusi (bentuk kerjasama antara pejabat pemerintah dengan oknum lain secara ilegal pula atau melanggar hukum untuk mendapatkan keuntungan material) , nepotisme (pemanfaatan jabatan untuk memberi pekerjaan, kesempatan, atau penghasilan, bagi keluarga atau kerabat dekat pejabat, sehingga menutup kesempatan bagi orang lain).

Adapun asas yang harus digunakan dalam sistem peradilan di negara Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Asas asas dalam Praktik Peradilan Perdata.

Asas-asas hukum yang sering dijumpai adalah sebagai berikut :

a. Asas “ *Ius Curia Novit* ”

“setiap hakim dianggap tahu akan hukumnya”, sehingga tidak ada

¹⁶ Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir*, Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2007, hlm. 1.

alasan bagi hakim untuk menolak suatu perkara yang diajukan kepadanya dengan daalil bahwa hakimnya tidak tahu hukumnya atau hukumnya belum ada.

b. Asas peradilan cepat,(efisien) singkat (efektif) dan biaya ringan (tidak memberatkan), Asas ini mulai diatur dalam ketentuan pokok kekuasaan hakim.

c. Asas *Audi Et Alteram Partem*,

“mendengar kedua belah pihak yang berpekar”. Dalam asas ini menitik beratkan pada pengertian bahwa hakim diwajibkan untuk tidak memutus perkara sebelum mendengar kedua belah pihak terlebih dahulu.

d. Asas *Unus Testis Nullus Testis*,

“satu saksi bukanlah saksi”

e. Asas tidak ada keharusan untuk mewakilkan kepada pengacara.

Tidak mengatur secara tegas bahwa untuk perkara di pengadilan harus diwakilkan kepada seorang pengacara.

f. Asas *Nemo Judex Indeneus in Propria Causa*, Asas ini mengajarkan bahwa tidak seorang pun yang dapat menjadi hakim dalam perkara sendiri.

g. Asas *Lex Rae Sitae*, bahwa suatu gugatan diajukan di tempat nama obyek gugatan itu berada dan bukan di tempat tinggal penggugat.

2. Asas-asas dalam Praktik Peradilan Pidana antara lain :

a. Perlakuan yang sama dimuka hukum, tanpa diskriminasi apapun;

b. Asas praduga tak bersalah;

c. Hak untuk memperoleh kompensasi (ganti rugi) dan rehabilitasi Hak untuk

- memperoleh bantuan hukum;
- d. Hak kehadiran terdakwa di muka pengadilan;
 - e. Peradilan yang bebas dan dilakukan dengan cepat dan sederhana;
 - f. Peradilan yang terbuka untuk umum;
 - g. Pelanggaran atas hak-hak warga negara (penangkapan, penahanan, pengeledahan dan penyitaan) harus didasarkan pada undang-undang dan dilakukan dengan surat perintah (tertulis);
 - h. Hak seseorang tersangka untuk diberikan bantuan tentang prasarangkaan dan pendakwaan terhadapnya;
 - i. Kewajiban pengadilan dan mengendalikan putusannya.

Tujuan penyelenggaraan peradilan nasional adalah menegakkan hukum dan keadilan. Perihal penyelenggaraan peradilan di Indonesia antara lain diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya :

1. lingkungan peradilan umum,
2. lingkungan peradilan agama,
3. lingkungan peradilan militer,
4. lingkungan peradilan tata usaha Negara.

Meskipun di Indonesia terdapat 4 (empat) lingkungan peradilan, akan

tetapi Konstitusi juga memberikan kesempatan untuk dibuatnya pengadilan khusus yang berada di bawah masing-masing badan peradilan tersebut 4 (empat) lingkungan peradilan di Indonesia berdasarkan Pasal 24 ayat (2) UUD 1945, antara lain :

1. Lingkungan Peradilan Umum, meliputi sengketa perdata (perjanjian jual beli, wanprestasi, dll) dan pidana (pembunuhan, pencurian dll);
2. Lingkungan Peradilan Agama, meliputi hukum keluarga seperti perkawinan, perceraian, dan lain-lain. Undang-Undang yang mengatur mengenai Pengadilan Agama yakni UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang bertugas dan berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf dan shadaqoh, dimana keseluruhan bidang tersebut dilakukan berdasarkan hukum Islam;
3. Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, meliputi sengketa antar warga Negara dan pejabat tata usaha Negara. Undang-Undang yang mengatur mengenai Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yakni UU Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diamandemen dengan UU Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Pengadilan ini berwenang menyelesaikan sengketa antar warga Negara dan Pejabat Tata Usaha Negara. Objek yang disengketakan dalam Peradilan Tata Usaha Negara yaitu keputusan tata usaha Negara yang dikeluarkan oleh pejabat tata usaha Negara.

Mekanisme penyelenggaraan peradilan pidana merupakan rangkaian proses bekerjanya aparat penegak hukum mulai proses penyelidikan dan penyidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan, sampai pemeriksaan di sidang pengadilan. Dengan kata lain Mekanisme penyelenggaraan peradilan pidana merupakan mekanisme bekerjanya hukum acara pidana untuk mewujudkan tujuan dari peradilan pidana.

Sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) adalah sistem dalam suatu masyarakat untuk menanggulangi masalah kejahatan. Menanggulangi diartikan sebagai mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas-batas toleransi masyarakat.¹⁷

Sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) dapat diartikan sebagai pemakaian pendekatan system terhadap mekanisme administrasi peradilan pidana, dan peradilan sebagai suatu sistem merupakan hasil interaksi antara aturan perundang-undangan, praktek administrasi dan sikap atau tingkah laku sosial. Pengertian sistem itu sendiri mengandung implikasi suatu proses interaksi yang dipersiapkan secara rasional dan dengan cara efisien untuk memberikan hasil tertentu dengan segala keterbatasannya.¹⁸

Mekanisme penyelenggaraan peradilan pidana dipandang sebagai suatu sistem. Penyelenggaraan peradilan pidana sebagai suatu sistem, tentu tidak lepas dari teori sistem hukum (*three elements of legal system*) yang dikemukakan oleh

¹⁷ Barda Nawawi Arief, *Reformasi Sistem Peradilan Pidana*, Semarang, 2011, hlm. 14.

¹⁸ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Perspektif Eksistensialisme Dan Abolitionisme*, Penerbit Putra A. Bardin, 1996, hlm. 14.

Lawrence M. Friedman. Dalam teorinya Lawrence M. Friedman menyebutkan bahwa dalam sistem hukum terdapat tiga hal yang saling melengkapi dan saling mempengaruhi satu sama lainnya (komulatif), yaitu komponen struktur, substansi, dan kultur.

Friedman menggambarkan komponen struktural hukum sebagai perangkat keras yang memungkinkan sistem hukum dapat bekerja secara nyata dalam masyarakat. Pengembangan berbagai institusi hukum seperti Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan intitusi hukum lainnya harus dapat menjamin tegaknya hukum demi keadilan. Diantara institusi seperti yang disebutkan diatas, pengadilan mempunyai peran yang sangat krusial. Faktor lain yang sangat menentukan adalah sumber daya manusia yang mengisi berbagai institusi hukum di atas tanpa sumber daya manusia berkualitas, niscaya hukum hanya berada diatas kertas. Hendaknya perlu dikembangkan sumber daya manusia yang unggul, profesional, dan mempunyai integritas tinggi guna menjadi pengawal hukum¹⁹. Friedman menyebutkan budaya hukum sebagai bensinnya motor keadilan.

Teori sistem hukum (*Three Elements Of Legal System*) Lawrence M. Friedman pada awalnya merupakan konsep teori dan dalam perkembangannya menjadi sebuah tolak ukur atas efektifitas pemberlakuan hukum di masyarakat. Teori sistem hukum (*Three Elements Of Legal System*) Lawrence M. Friedman tersebut oleh para ahli hukum di Indonesia mengalami perkembangan pesat, berikut adalah beberapa teori hukum sebagai sebuah sistem versi ahli hukum di Indonesia antara lain :

¹⁹ Abdurrahman, *Menyelami Semangat Hukum Progresif*, Yogyakarta, 2009, hlm. 95.

a. Satjipto Rahardjo

Satjipto Rahardjo selain mengutip ketiga teori sistem hukumnya Lawrence M. Friedman diatas juga menjelaskan bahwa hukum sebagai institusi sosial ternyata melibatkan pula peranan dari orang-orang yang tersangkut di dalamnya, khususnya rakyat biasa yang terdiri atas individu yang dipengaruhi oleh faktor pembawanya juga yaitu kepentingan, ide, sikap, keyakinan, harapan dan pendapat mengenai hukum.²⁰

b. Soerjono Soekanto

Soerjono Soekanto menjelaskan tentang bagaimana efektifitas penegakan hukum yang terbagi dalam empat faktor yang berkaitan erat satu sama lainnya, yaitu: faktor hukumnya dalam hal ini adalah Undang-undang antara lain :

1. faktor penegak hukumnya dalam hal ini pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum
2. faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum
3. faktor masyarakat dimana lingkungan hukum tersebut berlaku atau diterapkan
4. faktor kebudayaan sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

c. Abdul Manan

Abdul Manan mengutip tentang sistem hukumnya Lawrence M. Friedman

²⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 153.

menjelaskan bahwa dalam kaitannya dengan perubahan hukum, maka perubahan itu dapat terjadi pada tiga unsur yang sangat dominan dalam hukum, yaitu²¹:

1. Struktur hukum adalah pola yang menunjukkan tentang bagaimana hukum itu dijalankan ketentuan-ketentuan formalnya. Struktur ini menunjukkan bagaimana pengadilan, pembuat hukum dan lain-lain badan proses hukum berjalan dan dijalankan;
2. Substansi hukum adalah peraturan-peraturan yang dipakai oleh para pelaku hukum pada waktu melaksanakan perbuatan-perbuatan serta hubungan-hubungan hukum;
3. Kultur hukum yang datangnya dari rakyat atau para pemakai jasa hukum seperti pengadilan dan jika masyarakat dalam menyelesaikan kasus yang terjadi memilih pengadilan untuk menyelesaikannya, maka masyarakat itu mempunyai persepsi positif tentang pengadilan. Kultur masyarakat merupakan hal yang sangat penting dalam rangka pembaharuan hukum dan pembaharuan masyarakat.

d. Bagir Manan

Menurut Bagir Manan, kebijakan pembangunan hukum nasional (yang menggunakan pendekatan friedman) kedalam subsistem substansi, subsistem struktur, dan substansi kultur semestinya ditinggalkan.

²¹ Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Jakarta, 2005, hlm. 10.

Berbagai bahan bacaan yang lebih baru, memuat susunan sistem hukum yang lebih kongkrit yaitu²²:

1. Subsistem aturan hukum;
2. Subsistem penegakan hukum;
3. Subsistem pelayanan hukum;
4. Subsistem profesi hukum;
5. Subsistem pendidikan hukum;
6. Subsistem budaya hukum.

Hukum tidak lepas dari masyarakat, maka satu subsistem hukum dari Friedman mengenai budaya hukum dapat di ambil secara utuh. Sesuai dengan pengertian Friedman mengenai budaya hukum (sikap masyarakat terhadap hukum), maka isi budaya hukum mencakup segala bentuk tingkah laku sosial (politik, ekonomi, sosial, dan budaya itu sendiri), yang disatu pihak menjadi sumber tatanan hukum, dipihak lain merupakan refleksi hukum yang ada.²³

e. Achmat Ali

Achmat Ali selain mengutip pendapatnya Lawrence M. Friedman tentang 3 unsur dalam sistem hukum diatas juga memberikan penambahan sehingga berjumlah 5 dalam unsur sistem hukum yaitu :

1. Struktur, yaitu keseluruhan institusi-institusi hukum yang ada beserta aparatnya, mencakupi antara lain kepolisian dengan para

²² Bagir Manan, *Peranan Pendidikan Tinggi Hukum Dalam Reformasi Hukum*, Jakarta, 2007, hlm . 6.

²³ *Ibid.*

polisinya, kejaksaan dengan para jaksanya, pengadilan dengan para hakimnya dan lain sebagainya;

2. Subtansi, yaitu keseluruhan aturan hukum, norma hukum dan asas hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan;
3. Kultur hukum, yaitu opini-opini, kepercayaan-kepercayaan (keyakinan-keyakinan), kebiasaan-kebiasaan, cara berpikir, dan cara bertindak, baik dari penegak hukum maupun dari warga masyarakat, tentang hukum dan berbagai fenomena yang berkaitan dengan hukum;
4. Profesionalisme, yang merupakan unsur kemampuan dan keterampilan secara person dari sosok penegak hukum;
5. Kepemimpinan, juga merupakan unsur kemampuan dan keterampilan secara person dari sosok-sosok penegak hukum, utamanya kalangan petinggi hukum.

f. Adnan Buyung Nasution

Tugas dan wewenang praperadilan sangat terbatas, disebabkan bukan saja karena keterbatasan wawasan yang dimiliki saat itu, mengingat Praperadilan adalah barang baru sama sekali melainkan juga karena situasi dan kondisi politik yang amat represif saat itu, sehingga tidak memungkinkan dikabulkannya jaminan hak asasi yang lebih luas. Praperadilan yang dirumuskan saat itu harus dilihat sebagai hasil optimal yang bisa dicapai, antara lain juga mengingat konstelasi

kekuatan-kekuatan politik baik pihak kepolisian maupun kejaksaan dimasa itu yang umumnya masih kuat berorientasi pada kekuasaan.

Praperadilan memiliki beberapa karakteristik, Pertama, tidak semua upaya paksa dapat dimintakan pemeriksaan untuk diuji dan dinilai kebenaran dan ketepatannya oleh lembaga praperadilan, misalnya tindakan penggeledahan, penyitaan dan pembukaan serta pemeriksaan surat-surat tidak dijelaskan dalam KUHAP, dan menimbulkan ketidak jelasan siapa yang berwenang memeriksanya apabila terjadi pelanggaran. Lembaga Praperadilan kurang memperhatikan kepentingan perlindungan hak asasis tersangka atau terdakwa dalam hal penyitaan dan penggeledahan, padahal penggeledahan yang sewenang-wenang merupakan pelanggaran terhadap ketentraman rumah tempat tinggal orang (privacy), dan penyitaan yang tidak sah merupakan pelanggaran serius terhadap hak milik seseorang.

Kedua, Praperadilan tidak berwenang untuk menguji dan menilai sah atau tidaknya suatu penangkapan atau penahanan, tanpa adanya permintaan dari tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka. Sehingga apabila permintaan tersebut tidak ada, walaupun tindakan penangkapan atau penahanan nyata-nyata menyimpang dari ketentuan yang berlaku, maka sidang Praperadilan tidak dapat ditiadakan.

Ketiga, sebagaimana dalam praktek selama ini dalam pemeriksaan Praperadilan, hakim lebih banyak memperhatikan perihal dipenuhi tidaknya syarat-syarat formil semata-mata dari suatu penangkapan atau penahanan, seperti misalnya ada atau tidak adanya surat perintah penangkapan, atau ada tidaknya

surat perintah penahanan, dan sama sekali tidak menguji dan menilai syarat materiilnya. Padahal syarat materiil inilah yang menentukan apakah seseorang dapat dikenakan upaya paksa berupa penangkapan atau penahanan oleh penyidik atau penuntut umum.

Tegasnya hakim pada Praperadilan seolah-olah tidak peduli apakah tindakan penyidik atau jaksa penuntut umum yang melakukan penangkapan benar-benar telah memenuhi syarat-syarat materiil, yaitu adanya “dugaan keras” telah melakukan tindak pidana berdasarkan “bukti permulaan yang cukup”. Ada tidaknya bukti permulaan yang cukup ini dalam praktek tidak pernah dipermasalahkan oleh Hakim, karena umumnya hakim Praperadilan menganggap bahwa hal itu bukan menjadi tugas dan wewenangnya, melainkan sudah memasuki materi pemeriksaan perkara yang menjadi wewenang hakim dalam sidang pengadilan negeri.

Kepemimpinan sangat erat hubungannya dengan kemampuan pemimpin untuk melakukan komunikasi yang optimal, sehingga dia mampu membangun trust dan kepercayaan. Komunikasi hukum dan sosialisasi hukum adalah sub-elemen dari elemen kepemimpinan dalam suatu sistem hukum. Komunikasi hukum dan sosialisasi hukum merupakan faktor yang sangat esensial bagi efektifitas hukum. Secara umum dikatakan bahwa melalui komunikasi, seorang pemimpin ataupun penegak hukum, membangun *trust* dari masyarakatnya²⁴.

Praperadilan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus tentang keabsahan penangkapan, penahanan,

²⁴ *Ibid.*

penghentian penyidikan, penghentian penuntutan, dan memutus permintaan ganti kerugian dan rehabilitasi yang perkara pidananya tidak dilanjutkan ke muka sidang pengadilan negeri atas permintaan tersangka atau terdakwa atau pelapor atau keluarganya dan atau penasehat hukumnya.²⁵

Praperadilan merupakan suatu lembaga untuk menguji keabsahan suatu proses perkara pidana sebelum perkara tersebut sampai pada tahap pemeriksaan pokok perkara di pengadilan.²⁶ Pengaturan Praperadilan dimuat dalam Pasal 1 angka 10 *Juncto*. Pasal 77 KUHAP yaitu sebagai berikut:

Praperadilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini, tentang:

- a. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas tersangka;
- b. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- c. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.

Pasal 95 sesungguhnya merupakan penjelasan lebih lanjut ketentuan dalam Pasal 1 angka 10 KUHAP dan Pasal 77 KUHAP, dengan tambahan adanya unsur dikenakan tindakan lain tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan tindakan lain berupa :

²⁵ Mochamad Anwar, *Praperadilan*, Jakarta, 1989, hlm. 25.

²⁶ Bambang Poernomo, *Pokok-Pokok Hukum Acara Pidana dan Beberapa Harapan Dalam Pelaksanaan KUHAP*, Yogyakarta, 1982, hlm.1.

- a. Pemasukan rumah
- b. Pengeledahan
- c. Penyitaan

Tindakan lain itu tidak terbatas pada ketiga hal tersebut, akan tetapi disesuaikan dengan ruang lingkup tugas dan kewenangan Penyidik dan Penuntut Umum. Apabila terjadi perbuatan diluar hukum atau tersangka atau terdakwa selama dalam penangkapan atau penahanan, seperti teraniaya, tertembak atau malah meninggal dunia. Perbuatan itu terjadi tanpa suatu alasan yang dibenarkan hukum, maka karenanya korban atau keluarganya dapat mengajukan tuntutan.

Praperadilan bukan merupakan lembaga peradilan tersendiri. Pemberian wewenang dan fungsi baru yang dilimpahkan KUHAP kepada setiap Pengadilan Negeri, sebagai wewenang dan fungsi tambahan Pengadilan Negeri yang ada selama ini. Selama ini, wewenang dan fungsi Pengadilan Negeri mengadili dan memutus perkara pidana dan perkara perdata sebagai tugas pokok maka terhadap tugas pokok tadi diberi tugas tambahan untuk menilai sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penyitaan, penghentian penyidikan, atau penghentian penuntutan yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum yang wewenang pemeriksaannya diberikan kepada Praperadilan. Menurut M. Yahya Harahap, ditinjau dari struktur dan susunan peradilan, Praperadilan bukan lembaga yang berdiri sendiri. Praperadilan hanya suatu lembaga yang ciri dan eksistensinya²⁷

- a. Berada dan merupakan kesatuan yang melekat pada Pengadilan Negeri

²⁷ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Tahun 2010, hlm 126.

dan sebagai lembaga pengadilan hanya dijumpai pada tingkat Pengadilan Negeri sebagai satuan tugas yang tidak terpisah dari Pengadilan Negeri.

- b. Praperadilan bukan berada diluar atau disamping maupun sejajar dengan Pengadilan Negeri tapi hanya merupakan divisi dari Pengadilan Negeri.
- c. Administrasi yustisial, personil, peralatan dan finansial bersatu dengan Pengadilan Negeri dan berada dibawah pimpinan serta pengawasan dan pembinaan Ketua Pengadilan Negeri.
- d. Tata laksana fungsi yustisialnya merupakan bagian dari fungsi yustisial Pengadilan Negeri itu sendiri.

Praperadilan yang merupakan kesatuan yang melekat dengan Pengadilan Negeri. Keadaan dan eksistensi adanya lembaga praperadilan tersebut diantara lembaga lain di dalam KUHAP maka mempunyai arti adanya kemajuan dibidang hukum acara pidana yang memberi wewenang bagi Pengadilan Negeri. Setiap tindakan upaya paksa yang dilakukan bertentangan dengan hukum dan perundang-undangan adalah suatu tindakan perkosaan atau perampasan hak asasi tersangka. Prinsip yang terkandung pada Praperadilan yang bermaksud dan bertujuan guna melakukan tindakan pengawasan horizontal untuk mencegah tindakan hukum upaya paksa yang berlawanan dengan Undang-undang.

Sifat atau fungsi Praperadilan yang khas, spesifik dan karakteristik tersebut akan menjembatani pada usaha pencegahan tindakan upaya paksa sebelum seorang diputus oleh pengadilan. Pencegahan tindakan yang merampas hak kemerdekaan setiap warga Negara, pencegahan atau tindakan yang melanggar

hak-hak asasi tersangka/terdakwa, agar segala sesuatunya berjalan atau berlangsung sesuai dengan hukum dan perundang-undangan yang berlaku dan sesuai dengan aturan main. Praperadilan juga untuk memberikan perlindungan bagi hak asasi manusi terutama hak asasi tersangka atau terdakwa yang merasa dirugikan.

Hakim dalam Praperadilan dipinjam karena diperlukan suatu fungsionaris netral untuk mengontrol penangkapan dan penahanan itu. Prosedur Praperadilan mengganti atau mengalihkan tugas pengawasan terhadap penangkapan dan penahanan serta penghentian penyidikan atau penuntutan dari Kepala-kepala Kejaksaan atau Kepala-kepala Kepolisian kepada Hakim Pengadilan Negeri yang berkedudukan netral. Lembaga ini bertujuan untuk menempatkan pelaksanaan hukum pada proposi yang sebenarnya demi terlindungnya hak asasi manusia, khususnya hak-hak tersangka dan terdakwa dalam pemeriksaan ditingkat penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan didepan pengadilan. Dan upaya paksa diluar yang ditentukan undang-undang bukanlah menjadi wewenang Praperadilan untuk memeriksanya, tetapi itu dapat menjadi perbuatan pidana biasa tetapi bisa jadi dapat dikaji ulang wewenang Praperadilan dan menambahkan objek Praperadilan untuk wewenang Praperadilan yang belum ditentukan oleh undang-undang.

2. Tujuan dan Kewenangan Praperadilan

Lembaga Praperadilan memiliki maksud dan tujuan menegakkan hukum dan perlindungan hak asasi tersangka dalam tingkat pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa demi terlaksananya

kepentingan pemeriksaan tindak pidana, Undang-undang memberikan kewenangan kepada penyidik atau penuntut umum untuk melakukan tindakan upaya paksa berupa penangkapan, penahanan, penyitaan dan sebagainya. Setiap upaya paksa yang dilakukan pejabat penyidik atau penuntut umum terhadap tersangka, pada hakikatnya merupakan perlakuan yang bersifat :

- a. Tindakan paksa yang dibenarkan undang-undang demi kepentingan pemeriksaan tindak pidana yang disangkakan kepada tersangka;
- b. Sebagai tindak pidana paksa yang dibenarkan hukum dan Undang-undang setiap tindakan paksa dengan sendirinya merupakan perampasan kemerdekaan dan kebebasan serta pembatasan terhadap hak asasi tersangka.

Upaya paksa yang dikenakan instansi penegak hukum merupakan pengurangan dan pembatasan kemerdekaan dan hak asasi tersangka, tindakan itu harus dilakukan secara bertanggungjawab menurut ketentuan hukum dan Undang-undang yang berlaku (*due process of law*). Tindakan upaya paksa yang dilakukan bertentangan dengan hukum dan undang-undang merupakan perkosaan terhadap hak asasi tersangka. Setiap tindakan perkosaan yang ditimpahkan kepada tersangka adalah tindakan yang tidak sah, karena bertentangan dengan hukum dan undang-undang. Akan tetapi dalam hal mengawasi dan menguji tindakan paksa yang dianggap bertentangan dengan hukum, perlu diadakan suatu lembaga yang diberi wewenang untuk menentukan sah atau tidaknya tindakan paksa yang dilakukan penyidik atau penuntut umum yang dilimpahkan kewenangannya kepada Praperadilan.

Pengawasan dan penilaian upaya paksa inilah yang tidak dijumpai dalam tindakan penegakan hukum di masa HIR. Bagaimanapun perlakuan dan cara pelaksanaan tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik pada waktu itu, semuanya lenyap ditelan kewenangan yang tidak terawasi dan tidak terkendali oleh koreksi lembaga mana pun. HIR tidak memberi hak dan upaya untuk memintakan perlindungan dan koreksi. Bertahun-tahun pun tersangka ditahan, dianggap lumrah dan tersangka tidak mempunyai daya untuk mengadukan nasib perkosaan itu kepada siapa pun, karena HIR tidak memiliki lembaga yang menguji sah atau tidaknya tindakan upaya paksa yang dikenakan terhadap tersangka.

Ketentuan didalam KUHAP mempunyai kesimpulan untuk melakukan pengawasan horizontal atas tindakan paksa yang dikenakan terhadap tersangka selama seseorang tersebut berada dalam pemeriksaan penyidikan atau penuntutan agar tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum dan tidak bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku. Artinya setiap orang yang berada dalam proses pemeriksaan, penyidikan, dan penahanan bebas dari intervensi dari pihak manapun dan berhak mendapatkan hak-haknya selama berada dalam proses pemeriksaan, penyidikan dan penahanan.²⁸

Kewenangan Praperadilan ada beberapa ketentuan antara lain :

- a. Memeriksa dan Memutus Sah atau Tidaknya Upaya Paksa

Wewenang pertama yang diberikan Undang-undang kepada Praperadilan yaitu memeriksa dan memutus sah atau tidaknya

²⁸ *Praperadilan tentang penangkapan dan penahanan dalam kaitannya dengan hak-hak tersangka atau terdakwa menurut KUHAP*, di akses pada tanggal 2 Maret 2022, hlm 13.

penangkapan dan penahanan. Berarti seseorang tersangka yang dikenakan tindakan penangkapan, penahanan, pengeledahan, atau penyitaan dapat meminta kepada Praperadilan untuk memeriksa sah atau tidaknya tindakan yang dilakukan penyidik kepadanya. Tersangka dapat mengajukan pemeriksaan kepada praperadilan, bahwa tindakan penahanan yang dikenakan pejabat penyidik bertentangan dengan ketentuan pasal 21 KUHP, atau penahanan yang dikenakan sudah melampaui batas waktu yang ditentukan batas waktu yang ditentukan Pasal 24.

b. Memeriksa Sah Atau Tidaknya Penghentian Penyidikan Atau Penghentian Penuntutan.

Kasus lain yang termasuk dalam ruang lingkup kewenangan Praperadilan ialah memeriksa dan memutus sah atau tidaknya penghentian penyidikan yang dilakukan pejabat penyidik maupun tentang sah atau tidaknya penghentian penuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum. Penyidikan maupun penuntut umum berwenang menghentikan pemeriksaan penyidikan atau penuntutan dengan alasan hasil pemeriksaan penyidikan atau penuntutan tidak cukup bukti untuk meneruskan perkaranya ke sidang²⁹ pengadilan, atau apa yang disangkakan kepada tersangka bukan merupakan kejahatan atau pelanggaran tindak pidana. Penghentian penyidikan atau penuntutan dilakukan penyidik atau penuntut umum atas alasan *nebis in idem*,

²⁹ Randy Silawane, *Analisis Yuridis Terhadap Kompetensi Hakim dalam Membatalkan Status Tersangka pada Kasus Praperadilan*, hlm 14.

karena ternyata apa yang disangkakan kepada tersangka merupakan tindak pidana yang telah pernah dituntut dan diadili, dan putusan sudah memperoleh kekuatan hukum tetap. Apabila dalam pemeriksaan penyidikan atau penuntutan dijumpai unsur kadaluarsa dalam perkara yang sedang diperiksa, wajar penyidikan atau penuntutan dihentikan. Apabila penyidikan atau penuntutan dihentikan, perkara yang bersangkutan tidak diteruskan ke sidang pengadilan. Namun ada kemungkinan alasan penghentian ditafsirkan secara tidak tepat atau sama sekali tidak beralasan. Penghentian itu dihentikan untuk kepentingan pribadi pejabat yang bersangkutan. Oleh karena itu, mesti ada lembaga yang berwenang memeriksa dan menilai sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, supaya tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum dan kepentingan hukum maupun untuk mengawasi tindakan penyalahgunaan wewenang. Terhadap penghentian penyidikan, Undang-undang memberi hak kepada penuntut umum atau pihak ketiga yang berkepentingan untuk mengajukan pemeriksaan kepada praperadilan tentang sah atau tidaknya penghentian penyidikan tersebut. Demikian pula sebaliknya penyidik atau pihak ketiga yang berkepentingan dapat mengajukan pemeriksaan sah atau tidaknya penghentian penuntutan kepada Praperadilan.

- c. Berwenang Memeriksa Tuntutan Ganti Kerugian
Ganti kerugian sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 95 KUHAP

ayat (1) yakni : “Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan Undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan”.

Pasal 95 mengatur tentang tuntutan ganti kerugian yang diajukan tersangka, keluarganya atau penasehat hukumnya kepada Praperadilan.

d. **Memeriksa Permintaan Rehabilitasi**

Pengertian rehabilitasi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 97 KUHAP ayat (1) yakni : “Seseorang berhak memperoleh rehabilitasi apabila oleh pengadilan diputus bebas atau diputus lepas dari segala tuntutan hukum yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap.”

Praperadilan berwenang memeriksa dan memutus permintaan rehabilitasi yang diajukan tersangka, keluarganya atau penasehat hukumnya atas penangkapan atau penahanan tanpa dasar hukum yang ditentukan Undang-undang. Rehabilitasi atas kekeliruan mengenai orang atau hukum yang diterapkan yang perkaranya tidak diajukan ke sidang pengadilan.

3. Hukum Acara Praperadilan

Praperadilan lahir untuk memberikan jaminan fundamental terhadap HAM khususnya hak kemerdekaan. Hak yang diberikan ini memberikan perlindungan

yang sangat menguntungkan bagi para tersangka atau terdakwa pelaku tindak pidana. Sistem peradilan pidana menetapkan prosedur upaya paksa yang seimbang. Prosedur ini bertujuan untuk melindungi HAM orang yang tidak bersalah dan juga melindungi hak-hak asasi tersangka atau terdakwa yang bersalah sama baiknya. Kehadiran Praperadilan menjadi titik balik dan memberikan semangat baru, khususnya mengenai jaminan hak-hak si tersangka, karena bersifat transparan dan *akuntabilitas public* yang merupakan syarat-syarat tegaknya sistem peradilan yang bebas dan tidak memihak serta menjunjung HAM.³⁰

Praperadilan di Indonesia mengenai hukum acara dan proses pemeriksaan Praperadilan, telah diatur dalam KUHAP. Pengaturan yang ada memang cukup singkat, sehingga tidak memberikan kejelasan tentang hukum acara mana yang akan digunakan khususnya berkaitan dengan beban pembuktian.

Praperadilan dalam KUHAP ditempatkan dalam Bab X, bagian kesatu, sebagai salah satu bagian ruang lingkup wewenang mengadili bagi Pengadilan Negeri (PN). Sedangkan pengertian dari Praperadilan sendiri diatur di Bab tersebut dalam Pasal 1 angka 10 KUHAP. Apa yang dirumuskan dalam Pasal tersebut dipertegas dalam Pasal 77 KUHAP yang menyebutkan PN berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang : sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, ganti rugi dan atau

³⁰ O.C. Kaligis, *Perlindungan Hukum atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, Alumni 2006, Bandung, hlm. 366.

rehabilitas bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan. Wewenang pengadilan terhadap Praperadilan sebagaimana³¹ diatur dalam Pasal 95 KUHAP dijadikan alasan bagi tersangka, terdakwa, atau terpidana untuk menuntut ganti kerugian selain dari adanya penangkapan, penahanan, penuntutan, diadilinya orang tersebut, juga apabila dikenakan “tindakan-tindakan lain” yang secara tanpa alasan berdasarkan Undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya.

4. Gugurnya Praperadilan dan Penghentian Praperadilan

Mengenai penambahan penetapan tersangka sebagai objek Praperadilan, Mahkamah Konstitusi mempertimbangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah Negara hukum. Negara hukum, asas *due process of law*³² sebagai salah satu perwujudan pengakuan hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana menjadi asas yang harus dijunjung tinggi oleh semua pihak terutama bagi lembaga penegak hukum. Perwujudan penghargaan hak asasi tersebut terlaksana dengan memberikan posisi yang seimbang berdasarkan kaidah hukum yang berlaku, termasuk dalam proses peradilan pidana, khususnya bagi tersangka, terdakwa maupun terpidana dalam mempertahankan haknya secara seimbang. Negara terutama pemerintah, berkewajiban untuk memberikan perlindungan,

³¹ *Ibid*

³² Jurnal Ilmu Hukum Elethea, Vol. 2, No. 2, 2019, diakses tanggal 12 April 2022

pemajuan, penegakan, dan pemenuhan terhadap HAM. KUHAP sebagai hukum formil dalam proses peradilan pidana di Indonesia telah merumuskan sejumlah hak tersangka/terdakwa sebagai pelindung terhadap kemungkinan pelanggaran hak asasi manusia;

2. Penegakan hukum harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku juga berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hukum tersebut harus ditegakkan demi terciptanya tujuan dan cita-cita Bangsa Indonesia sebagaimana yang dirumuskan pada Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Rakyat Indonesia harus merasa aman dari berbagai ancaman dan bahaya yang datang, rasa aman yang diberikan oleh negara kepada rakyat tidak hanya ditujukan bagi mereka yang benar saja, akan tetapi bagi mereka yang melakukan kesalahan ataupun bagi mereka yang diduga melakukan kesalahan juga berhak memperoleh jaminan rasa aman terhadap diri mereka.

Berkenaan dengan kebebasan seseorang dari tindakan penyidik, UUD tahun 1945 alinea keempat, yaitu, membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah

Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Rakyat Indonesia harus merasa aman dari berbagai ancaman dan bahaya yang datang, rasa aman yang diberikan oleh negara kepada rakyat tidak hanya ditujukan bagi mereka yang benar saja, akan tetapi bagi mereka yang melakukan kesalahan ataupun bagi mereka yang diduga melakukan kesalahan juga berhak memperoleh jaminan rasa aman terhadap diri mereka.³³

Sistem yang dianut dalam KUHAP adalah *akusator*, yaitu tersangka atau terdakwa diposisikan sebagai subjek manusia yang mempunyai harkat, martabat, dan kedudukan yang sama di hadapan hukum. Dalam rangka melindungi hak tersangka atau terdakwa, KUHAP memberikan mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang penyidik atau penuntut umum melalui pranata Praperadilan.

Pemeriksaan Praperadilan bisa gugur artinya pemeriksaan Praperadilan dihentikan sebelum putusan dijatuhkan atau pemeriksaan dihentikan tanpa putusan. Hal ini diatur dalam Pasal 82 ayat (1) huruf d yang berbunyi : dalam hal suatu perkara sudah mulai diperiksa oleh pengadilan negeri sedang pemeriksaan mengenai permintaan kepada praperadilan belum selesai maka permintaan tersebut gugur. Ketentuan gugurnya pemeriksaan Praperadilan terjadi: (1) apabila perkaranya telah diperiksa oleh pengadilan negeri dan (2) pada saat perkaranya diperiksa pengadilan negeri, pemeriksaan Praperadilan belum selesai.

Pendapat yang menyatakan bahwa penguguran permintaan yang

³³ *Ibid*

ditentukan dalam Pasal 82 ayat (1) tidak mengurangi/tidak dianggap mengurangi hak tersangka, sebab semua permintaan itu dapat ditampung kembali oleh Pengadilan Negeri dalam pemeriksaan pokok. Berkaitan dengan ketentuan mengenai penghentian Praperadilan didasarkan pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 5 Tahun 1985 tentang penghentian Praperadilan, tertanggal 1 Februari 1985. SEMA tersebut menyatakan bahwa untuk menghindari keraguan apakah acara Praperadilan yang sedang berjalan dapat dihentikan sewaktu-waktu oleh hakim? Berhubung mengenai hal ini tidak ada pengaturannya dalam KUHAP, maka Mahkamah Agung memberikan petunjuk sebagai berikut: Pertama, acara Praperadilan yang sedang berjalan dapat dihentikan oleh hakim atas dasar permintaan pihak yang semula mengajukan keberatan; dan Kedua, penghentian itu hendaknya dilakukan dengan sebuah penetapan.

Hakim Komisaris menurut RUU KUHAP memiliki kewenangan yang lebih luas dari Praperadilan. Menurut Pasal 111 RUU KUHAP Hakim Komisaris berwenang menetapkan atau memutuskan :

- a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, atau penyadapan;
- b. pembatalan atau penangguhan penahanan;
- c. bahwa keterangan yang dibuat oleh tersangka atau terdakwa dengan melanggar hak untuk tidak memberatkan diri sendiri;
- d. alat bukti atau pernyataan yang di peroleh secara tidak sah tidak dapat dijadikan alat bukti;
- e. ganti kerugian dan/atau rehabilitasi untuk seseorang yang ditangkap atau

- ganti kerugian dan/atau rehabilitasi untuk seseorang yang ditangkap atau ditahan secara tidak sah atau ganti kerugian untuk setiap hak milik yang disita secara tidak sah;
- f. tersangka atau terdakwa berhak untuk atau diharuskan untuk didampingi oleh pengacara;
 - g. bahwa Penyidikan atau Penuntutan telah dilakukan untuk tujuan yang tidak sah;
 - h. penghentian Penyidikan atau penghentian Penuntutan yang tidak berdasarkan asas oportunitas;
 - i. layak atau tidaknya suatu perkara untuk dilakukan Penuntutan ke pengadilan;
 - j. pelanggaran terhadap hak tersangka apapun yang lain yang terjadi selama tahap Penyidikan.

Tugas dan wewenang Hakim Komisaris tersebut dilakukan dengan permohonan atau tanpa permohonan oleh tersangka atau terdakwa, keluarga, atau kuasanya kepada Hakim Komisaris. Hakim Komisaris pada tahap pemeriksaan pendahuluan bersifat aktif, dan berfungsi baik sebagai *examining judge* maupun *investigating judge*. Wewenang Hakim Komisaris sebagaimana dirumuskan dalam RUU KUHAP ternyata lebih luas dari pada wewenang Hakim Praperadilan. Karena tidak hanya terbatas pada penangkapan dan penahanan ataupun penghentian penyidikan dan penuntutan melainkan juga perihal perlu tidaknya diteruskan penahanan ataupun perpanjangan penahanan, perlu tidaknya penghentian penyidikan atau penuntutan, perlu tidaknya pencabutan atas

penghentian penyidikan atau penuntutan, sah atau tidaknya penyitaan dan penggeledahan, serta wewenang memerintah penyidik atau penuntut umum untuk membebaskan tersangka atau terdakwa jika terdapat dugaan kuat adanya penyiksaan ataupun kekerasan pada tingkat penyidikan ataupun penuntut. Setelah penyidik menemukan titik terang dan juga pelaku tindak pidana serta bukti-bukti yang cukup, maka penyidik menyerahkan berkas laporan berupa berita acara pemeriksaan (BAP) kepada penuntut umum dan kemudian menyusun tuntutan serta berkas perkara untuk diserahkan ke pengadilan. Jika penyidik tidak menemukan titik terang tentang peristiwa tindak pidana yang terjadi maka penyidik berhak menghentikan penyidikan tersebut³⁴.

Surat Pemberitahuan Penghentian Penyidikan (SP3) yang dikeluarkan oleh penyidik yang mana isinya menerangkan suatu perkara pidana dihentikan penyidikannya. Surat pemberitahuan penghentian penyidikan tersebut menggunakan formulir sebagaimana yang telah ditentukan dalam keputusan Jaksa Agung Nomor:581/A/J.A/2001, Pada tanggal 1 November 2001 tentang perubahan keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia nomor: 132/JA/11/1994 tentang administrasi perkara tindak pidana. Sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Kapolri (PERKAP) No.14 tahun 2012 tentang manajemen penyidikan tindak pidana, dasar dilakukannya penyidikan ialah :

1. Pengaduan/laporan polisi;
2. Surat perintah tugas;
3. Laporan hasil penyelidikan;

³⁴ Andreas R.K. Ronsumbre, *Dasar pertimbangan polisi dalam mengeluarkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga*, skripsi, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya, 2015, Yogyakarta, hlm.12

4. Surat perintah penyidikan; dan
5. Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP).

Penyidik telah memulai penyidikan, maka penyidik wajib memberitahukan kepada penuntut umum bahwa penyidikan sudah dimulai. Pemberitahuan penyidikan tersebut tertuang dalam surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP). Tidak hanya permulaan penyidikan, penyidik Polri juga mempunyai kewajiban untuk memberitahukan kepada penuntut umum tentang tindakan penghentian penyidikan yang diambil, oleh sebab itu, surat perintah penghentian penyidikan (SP3) harus secara resmi diterbitkan³⁵.

Sejalan dengan itu P.A.F. Lamintang berpendapat bahwa ketentuan tersebut dimaksudkan agar penyidik lebih berhati-hati dalam menentukan sikap, yaitu:

- a. Seorang penyidik sebelum melakukan penyidikan harus benar-benar yakin bahwa tersangka melakukan pelanggaran hukum, hal ini dapat dilihat dari bukti-bukti yang didapatkan penyidik.
- b. Penyidik harus mempunyai keyakinan, jika seorang yang telah dimulai penyidikannya harus dapat diajukan ke pengadilan untuk diadili.
- c. Penyidik harus yakin bahwa saksi-saksi ataupun bukti untuk membuktikan suatu tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka

³⁵ Marwan Effendy, 2012, *Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta Selatan, hlm.32.

dapat diperoleh.

5. Upaya Hukum Terhadap Putusan

Pada hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia dikenal adanya upaya hukum biasa dan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa yakni banding dan kasasi dimuat dalam Bab XVII KUHAP, sedangkan upaya hukum luar biasa yakni kasasi demi kepentingan hukum dan pemeriksaan kembali keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan tetap, dimuat dalam Bab XVIII KUHAP.

- a. Pemeriksaan Banding Menurut ketentuan Pasal 82 ayat (1) huruf c KUHAP pemeriksaan Praperadilan dilakukan dengan cara pemeriksaan cepat. Berdasarkan Pasal 67 KUHAP terhadap putusan Pengadilan dalam acara pemeriksaan cepat tidak dapat dimintakan banding, kecuali bagi terdakwa yang dijatuhi pidana berupa perampasan kemerdekaan (Pasal 205 ayat (3) KUHAP). Tidak semua putusan Praperadilan dapat dimintakan banding, sebaliknya pula tidak seluruhnya putusan Praperadilan yang tidak dapat dimintakan banding. Demikian menurut ketentuan Pasal 83 KUHAP. Pasal 83 inilah ditentukan putusan yang menyakut kasus mana yang dapat dibanding, dan yang tidak dapat diajukan permintaan banding. Sesuai dengan isi dari Pasal 83 ayat (1) KUHAP maka terhadap putusan Praperadilan yang berisi penetapan tentang sah atau tidak sahnya suatu tindakan penangkapan dan penahanan maka tidak dapat dimintakan pemeriksaan banding.
- b. Pemeriksaan Kasasi Terhadap Putusan Praperadilan

KUHAP tidak mengatur mengenai pemeriksaan kasasi terhadap putusan Praperadilan. Perumusan Pasal 83 ayat (2) KUHAP, maka terhadap putusan Praperadilan hanya dapat dimintakan “putusan akhir” kepada Pengadilan Tinggi. Karena disebut putusan akhir (bukan putusan pada tingkat akhir) dapat disimpulkan bahwa putusan Praperadilan tidak dapat dimintakan pemeriksaan kasasi, dengan alasan bahwa ada keharusan penyelesaian secara cepat dari perkara-perkara Praperadilan, sehingga jika masih dimungkinkan kasasi maka hal itu tidak dapat dipenuhi. Wewenang Pengadilan Negeri yang dilakukan dalam Praperadilan dimaksud sebagai wewenang pengawasan horizontal dari Pengadilan Negeri. Alasan di atas juga dikuatkan oleh Putusan Mahkamah Agung yaitu tidak membenarkan atau tidak dapat menerima permohonan kasasi untuk putusan praperadilan. Hal tersebut dapat diketahui antara lain dari putusan MA No. 227 K/KR/1982 tanggal 29 Maret 1983 dan No. 680 K/Pid/1983 tanggal 10 Mei 1984 yang dalam pertimbangan pokoknya menyatakan; bahwa menurut Yurisprudensi tetap terhadap putusan-putusan praperadilan harus dinyatakan tidak dapat dimintakan kasasi, sehingga permohonan kasasi terhadap putusan praperadilan harus dinyatakan tidak dapat diterima. Mengenai kasasi terhadap putusan Praperadilan, terdapat di Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 8 Tahun 2011 tentang perkara yang tidak boleh diajukan kasasi yang mana terdapat pada butir 2 yang menyebutkan putusan tentang Praperadilan tidak dapat diajukan kasasi.

c. Pemeriksaan Peninjauan Kembali Terhadap Putusan Praperadilan

Pemeriksaan kasasi terhadap putusan praperadilan, maka KUHAP juga tidak mengatur secara tegas tentang pemeriksaan Peninjauan Kembali (PK) terhadap putusan Praperadilan. Akan tetapi dalam praktek hukum sudah pernah terjadi pemeriksaan peninjauan kembali terhadap putusan Praperadilan yang didasarkan pada ketentuan Pasal 263 ayat (1) KUHAP dan Pasal 21 UU No. 14 Tahun 1970, antara lain:³⁶

Putusan MA No. 32 PK/Pid/1989 Tanggal 7 Februari 1991. Putusan tersebut adalah putusan peninjauan kembali terhadap putusan praperadilan atas nama pemohon Drs. Lukito yang dalam amar putusannya menyatakan mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari pemohon, membatalkan putusan praperadilan di Pengadilan Negeri Tebing Tinggi.

Putusan MA No. 16 PK/Pid/1989 Tanggal 19 Juni 1990. Putusan tersebut adalah peninjauan kembali terhadap putusan praperadilan atas nama pemohon Ridwan alias Aceng dengan amar putusan yang menyatakan permohonan peninjauan kembali oleh Ridwan alias Aceng tersebut tidak dapat diterima dan menetapkan putusan yang dimohonkan tetap berlaku serta menghukum untuk membayar biaya perkara.

Dengan demikian dari uraian Putusan MA di atas tentang peninjauan kembali terhadap putusan p

Praperadilan, maka upaya hukum peninjauan kembali dalam praktek hukumnya dimungkinkan dilakukan.

³⁶ M. A. Kuffal, *Penerapan KUHAP dalam Praktik Hukum*, Edisi Ke-5, Universitas Muhammadiyah Malang, 2004, hlm 291.

6. Pelaksanaan Putusan Praperadilan

Pada dasarnya putusan hakim sudah dijalankan apabila telah mempunyai kekuatan hukum tetap, begitu pula dengan putusan praperadilan. Putusan yang dijalankan adalah putusan Praperadilan yang mengabulkan permohonan si pemohon baik seluruh maupun sebagian. Melihat dalam Pasal 82 ayat (3) KUHAP, bahwa ada 3 (tiga) macam pelaksanaan putusan Praperadilan :

a. Melakukan Perbuatan Tertentu

Isi putusan yang memerintahkan kepada penyidik atau penuntut yang diajukan permintaan pemeriksaan praperadilan sebagai termohon untuk melakukan perbuatan tertentu tercantum dalam Pasal 82 ayat (3 huruf a,b,dan d) KUHAP meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penangkapan atau penahanan tidak sah, maka penyidik atau jaksa penuntut umu pada tingkat pemeriksaan masing-masing harus membebaskan tersangka.
2. Dalam hal putusan menetapkan bahwa suatu penghentian penyidikan tau penuntutan tidak sah, penyidik atau penuntut terhadap tersangka wajib dilanjutkan.
3. Dalam hal putusan menetapkan bahwa benda yang disita ada yang tidak termasuk alat pembuktian, maka penyidik atau penuntut umum harus segera mengembalikan benda tersebut kepada tersangka atau dari siapa benda itu disita.

Putusan Praperadilan yang mengandung perintah untuk melakukan perbuatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (3 huruf a,b, dan d)

KUHAP dilaksanakan oleh penyidik atau penuntut umum selaku termohon dalam putusan Praperadilan tersebut. Misalnya putusan Praperadilan menetapkan bahwa penahanan yang dilakukan oleh termohon adalah tidak sah, apabila tersangka berada dalam tahanan, penyidik atau penuntut umum sebagaimana tersebut dalam putusan Praperadilan selaku termohon harus membebaskan tersangka dimaksud dari tahanan, yaitu dengan mengirim surat perintah pembebasan tersangka dari tahanan kepada Kepala RUTAN dimana tersangka ditahan. Atas perintah tersebut, kepala RUTAN membebaskan tersangka dengan membuat Berita Acara Pelepasan tersebut kepada penyidik atau penuntut umum. Selanjutnya, setelah Berita Acara tersebut diterima, penyidik atau penuntut umum yang bersangkutan membuat laporan pelaksanaan putusan Praperadilan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat.

b. Melakukan Pembayaran Sejumlah Uang

Apabila isi putusan Praperadilan menetapkan bahwa tersangka diberikan ganti rugi sebagaimana tersebut dalam Pasal 82 ayat (3 huruf c) KUHAP, maka tersangka selaku pemohon berhak untuk mendapat sejumlah uang sebagaimana tersebut dalam putusan Praperadilan. Oleh karena tindakan yang dilakukan penyidik atau penuntut umum merupakan tindakan dalam rangka menjalankan tugasnya sebagai alat Negara penegak hukum, maka ganti kerugian atas tindakan-tindakan mereka yang menurut putusan praperadilan adalah tidak sah, dibebankan kepada Negara. Negara yang memberikan sejumlah uang tertentu kepada tersangka, dalam hal ini menurut Pasal 11 ayat (1) PP No. 27 Tahun 1983 adalah Menteri Keuangan RI. Dalam praktek setelah penerima petikan ganti kerugian dari

panitera Pengadilan Negeri yang mengadili permintaan pemeriksaan Praperadilannya, pemohon mengajukan permohonan pelaksanaan putusan Praperadilan kepada Ketua Pengadilan Negeri membuat surat ketetapan pembayaran ganti kerugian dengan melampirkan surat permohonan pemohon, dan putusan Praperadilan tersebut kepada kantor perbendaharaan Negara. Kemudian atas perintah Ketua Pengadilan Negeri, kantor perbendaharaan Negara mengeluarkan surat perintah membayar uang sejumlah yang telah ditetapkan dalam putusan praperadilan dan mengirimkannya kepada Ketua Pengadilan Negeri. Karena yang mengajukan permintaan kepada kantor perbendaharaan Negara adalah Pengadilan Negeri lalu uang tersebut diserahkan kepada pemohon.

c. Pemberian Rehabilitasi

Putusan Praperadilan menetapkan bahwa suatu pengkapan atau penahanan tidak sah maka dalam putusan dicantumkan jumlah besarnya ganti kerugian dan rehabilitasi yang diberikan, sedangkan dalam hal suatu penghentian penyidikan atau penuntut adalah sah dan tersangkanya tidak ditahan yang rehabilitasinya dicantumkan dalam Pasal 82 ayat (3 huruf c) KUHP. Dalam hal pemberian rehabilitasi, menurut Pasal 15 PP No. 27 Tahun 1983 isi putusan atau penetapan rehabilitasi diumumkan oleh panitera dengan menetapkannya pada papan pengumuman pengadilan. Penetapan pemberian rehabilitasi hendaknya tidak saja dimuat dalam papan pengumuman pengadilan melainkan dimuat juga dalam media masa, demi nama baik orang yang bersangkutan yang sudah tercemar dimata masyarakat.

7. Hukum Administrasi

³⁷Hukum administrasi ada 2 macam yaitu asas legalitas atau keabsahan mencakup tiga (3) aspek yaitu : wewenang, prosedur dan substansi. Artinya ketiga aspek ini yaitu wewenang, prosedur maupun substansi harus berdasarkan peraturan perundang-undangan (asas legalitas). Sebab adanya peraturan perundang-undangan tersebut sudah ditentukan oleh tujuan yang diberikannya wewenang kepada pejabat administrasi, bagaimana prosedur untuk mencapai suatu tujuan serta menyangkut administrasi tentang substansinya.

Menurut Indriyanto Seno Adji yang mengutip dari W Konijnenbelt, menyatakan bahwa untuk mengukur penyalagunaan wewenang dengan menggunakan parameter sebagai berikut:

1. Unsur menyalagunakan wewenang dinilai ada tidaknya pelanggaran terhadap peraturan dasar tertulis atau asas kepatutan yang hidup dalam masyarakat dan negara ini. Kriteria dan paremeternya bersifat alternatif;
2. Asas kepatutan dalam rangka melaksanakan suatu kebijakan. Ini diterapkan apabila tidak ada peraturan dasar ataupun asas kepatutan, sedangkan peraturan dasar (tertulis) ini nyatanya tidak dapat diterapkan pada kondisi dan keadaan tertentu yang sifatnya mendesak.

Praktek peradilan sering dipertukarkan atau dicampuradukan antara penyalagunaan wewenang dengan cacat prosedur yang seolah-olah cacat prosedur itu *in hearen* dengan penyalagunaan wewenang. Penyalagunaan wewenang membawa implikasi yang lebih luas dibandingkan dengan cacat prosedur. Yaitu

³⁷ <https://gagasanhukum.wordpress.com/2008/11/27/penyalagunaan-wewenang-dan-cacat-prosedur/>

disamping berakibat pada pencabutan ketetapan (*beschikking*) bisa berimplikasi pidana jika penyalagunaan wewenang menimbulkan kerugian negara³⁸.

³⁸ *Ibid*

BAB III

RINGKASAN PUTUSAN DAN PERTIMBANGAN HAKIM

A. Ringkasan Putusan

Pemohon antara lain Imam Nugraha, Sansan Sanjaya dan Adis yang mengajukan permohonan Praperadilan kepada Kepolisian Republik Indonesia Jawa Barat, Direktorat Reserse Kriminal Umum yaitu sebagai Termohon.

Tanggal 25 Maret 2021 para Pemohon mengajukan permohonan Praperadilan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus dengan register Nomor 6/Pid.Prap/2021/PN Bdg dengan dasar hukum adanya tindakan upaya paksa seperti penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan yang dilakukan dengan melanggar peraturan perundang-undangan pada dasarnya merupakan suatu tindakan perampasan hak asasi manusia.

Pemohon pada tanggal 13 Januari 2021 sudah dipanggil sebagai tersangka, tetapi surat penetapan sebagai tersangka baru dikeluarkan/diterbitkan pada tanggal 14 Januari 2021, sehingga surat penetapan sebagai tersangka adalah cacat administratif. Penetapan para pemohon sebagai tersangka merupakan kesewenang-wenangan dan bertentangan dengan asas kepastian hukum dan dapat diartikan bertindak sewenang-wenang atau menggunakan wewenang melebihi apa yang sepatutnya dilakukan.

Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil yang disampaikan oleh pemohon, kecuali terhadap apa yang termohon akui kebenarannya. Perkara ini berawal dari adanya Laporan Kepolisian nomor LP : B/688/VI/2020/Jabar tanggal

8 Juni 2020 dengan nama Ida Farida yaitu telah terjadi tindak pidana menyuruh memasukan keterangan palsu kepada suatu akta autentik dan atau pemalsuan surat dan atau penyerobotan tanah yang diduga dilakukan oleh para pemohon.

Hakim memutuskan bahwa permohonan Praperadilan yang diajukan oleh pemohon tidak beralasan menurut hukum dan haruslah ditolak. Hakim berpendapat bahwa termohon sudah melakukan prosedur dengan sebaik-baiknya.

B. Pertimbangan Hakim

Pemohon Imam Nugraha, Sansan Sanjaya dan Adis memberi kuasa kepada Dr. (C) Mariani Wiwik, S.H., M.H, Andri Marpaung, S.H, dan In In Indra Sulasmana, S.Pd.I, S.H semuanya sebagai Advocat dan Konsultan Hukum Mariani Wiwik & Rekan mendaftarkan melalui surat permohonan Praperadilan kepada Kepolisian Republik Indonesia Jawa Barat Direktorat Reserse Kriminal Umum pada tanggal 25 Maret 2021 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA register Nomor 6/Pid.Prap/2021/PN Bdg.

Dasar hukum permohonan Praperadilan ini menurut pemohon karena ada tindakan upaya paksa seperti penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan yang dilakukan dengan melanggar peraturan perundang-undangan yaitu tindakan perampasan hak asasi manusia. Disamping itu penyidik atau penuntut umum dalam melakukannya tidak mengedepankan asas profesional, teliti, proporsional serta prinsip kehati-hatian dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka.

Alasan hukum permohonan Praperadilan yang dilakukan pemohon juga yaitu pemohon tanggal 13 Januari 2021 sudah dipanggil sebagai tersangka, akan

tetapi surat penetapan sebagai tersangka dikeluarkan/diterbitkan pada tanggal 14 Januari 2021, sehingga penetapan sebagai tersangka adalah cacat administratif. Atas alasan itulah pemohon beranggapan karena terjadi kesalahan administratif terkait surat panggilan sebagai tersangka terhadap para pemohon dan surat penetapan tersangka terhadap para pemohon.

Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil yang disampaikan oleh pemohon, kecuali terhadap apa yang termohon akui kebenarannya. Perkara ini berawal dari adanya Laporan Kepolisian nomor LP : B/688/VI/2020/Jabar tanggal 8 Juni 2020 dengan nama Ida Farida yaitu telah terjadi tindak pidana menyuruh memasukan keterangan palsu kepada suatu akta autentik dan atau pemalsuan surat dan atau penyerobotan tanah yang diduga dilakukan oleh para pemohon.

Atas dasar adanya Laporan Polisi tersebut maka termohon menerbitkan Administrasi Penyelidikan berupa surat Perintah Tugas Nomor SP.Tugas/231.a/VI/2020 sebagai kelengkapan administrasi untuk menindak lanjuti laporan. Termohon melakukan serangkaian kegiatan penyelidikan perkara ini yaitu berupa analisis dokumen terkait bukti dugaan tindak pidana, melakukan pengecekan terhadap TKP dan hasilnya telah dibuatkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan TKP tanggal 1 Juli 2020, serta meminta keterangan kepada 6 saksi. Setelah itu membuat Laporan Hasil Penyelidikan (LHP) tanggal 4 Agustus 2020 yang didalamnya memuat kesimpulan mengenai dugaan tindak pidana menyuruh memasukan keterangan palsu kepada suatu akta outentik dan atau pemalsuan surat dan atau penyerobotan tanah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHPidana dan atau Pasal 266 KUHPidana dan atau Pasal 385 KUHPidana.

Tanggal 17 September 2020 termohon telah melaksanakan gelar perkara yang kesimpulannya penanganan perkara ditingkatkan ke tingkat penyidikan dan selanjutnya termohon menerbitkan administrasi penyidikan berupa surat perintah Nomor : Sp.Tugas/181.a/IX/2020/Dit Reskrimum tanggal 22 September 2020 serta menerbitkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) Nomor : B/129/IX/2020/Dit Reskrimum. Termohon melakukan penyidikan berupa memanggil 14 saksi yang semuanya tertuang dalam berita acara pemeriksaan saksi, surat perintah penyitaan dan mendapatkan dokumen petunjuk. Tindakan penyitaan terhadap bukti ini telah dibuatkan berita acara penyitaan, surat tanda penerimaan dan telah mendapat persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus sesuai penetapan nomor : 228/Pen.Pid/2019/PN.Bdg tanggal 1 Maret 2021.

Berdasarkan uraian dan fakta hukum diatas maka tindakan Kepolisian yang dilakukan oleh termohon berupa penetapan sebagai tersangka terhadap para pemohon merupakan tindakan yang sah menurut hukum dan sesuai prosedur karena telah memenuhi sarat formil dan materil serta dalam kapasitasnya melaksanakan perintah Undang-undang sesuai dengan kewenangannya dan tindakan termohon tidak bertentangan dengan hukum dan sah menurut hukum.

Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus menolak permohonan Praperadilan pemohon dan membebankan biaya perkara kepada pemohon.

BAB IV

**ANALISIS KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDUNG
NOMOR 6/PID.PRAP/2021/PN.BDG TENTANG PRAPERADILAN YANG
CACAT ADMINISTRATIF**

A. Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 6/Pid.Prap/2021/PN.Bdg Tentang Praperadilan Yang Cacat Administratif Telah Sesuai.

Putusan yang telah dijatuhkan oleh Hakim dalam perkara Praperadilan antara pemohon sodara Imam Nugraha, Sansan Sanjaya dan Adis melawan yaitu Kepolisian Republik Indonesia, Jawa Barat, Direktorat Kriminal Umum disebut termohon telah sesuai dengan prosedur serta mempedomani peraturan-peraturan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Hukum Acara Pidana, dan penanganan perkara yang dilakukan atau dilaksanakan termohon berdasarkan azas kehati-hatian disertai surat perintah tugas.

Menindak lanjuti laporan tersebut termohon melengkapi kelengkapan administrasi dalam setiap penanganan perkara. Pertama dari adanya Laporan Polisi/LP dilanjutkan dengan proses penanganan suatu perkara dengan tahapan penyelidikan terhadap pemohon, dan dari hasil penyelidikan ini yang dilakukan pasti sudah menemukan suatu peristiwa tindak pidana dengan mendapatkan keterangan-keterangan dari saksi-saksi dan bukti-bukti yang ada hubungannya dengan peristiwa Pidana. Termohon melaksanakan gelar perkara guna melanjutkan ke tahap proses penyidikan yang merupakan tindakan penyidik

(termohon) dan itu berdasarkan surat perintah tugas yang yang dituangkan dalam administrasi.

Sebagaimana Pasal 1 angka 14 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa “Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya , berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”. Dalam uraian tersebut dijelaskan bahwa termohon telah melaksanakan tugas dengan benar karena adanya bukti permulaan yang cukup setelah adanya penyelidikan terhadap saksi-saksi dan bukti-bukti yang ada untuk menetapkan pemohon sebagai tersangka.

Kekeliruan dalam pencantuman tanggal pada saat pengiriman surat bukan merupakan kesalahan fatal karena termohon dalam menetapkan tersangka berdasarkan ditetapkannya tersangka tanggal 13 Januari 2021 serta didukung register tercatat bahwa surat pemberitahuan penetapan tersangka tercantum tanggal 13 Januari 2021 kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dari status terlapor menjadi tersangka sehingga sesuai prosedur hukum. Sehingga apa yang didalilkan oleh pemohon adalah cacat administratif tidak beralasan.

B. Upaya Pemohon Setelah Putusan Tentang Praperadilan Yang Cacat Administratif

Upaya hukum pemohon setelah Putusan Praperadilan ini yaitu dengan melanjutkan ketahap persidangan perkara. Termohon langsung melimpahkan pemohon ke Kejaksaan P21 karena bukti sudah cukup.

Pemohon tidak melakukan banding atau kasasi karena putusan Praperadilan tidak dapat dimintakan banding kecuali terhadap putusan yang

menyatakan tidak sahnya penghentian penyidikan dan penuntutan yang diatur dalam KUHP. Pengadilan Tinggi memutus permintaan banding tentang sahnya penghentian penyidikan dan penuntutan dalam tingkat akhir. Terhadap putusan Praperadilan tidak dapat diajukan upaya hukum kasasi. Disebut putusan akhir (bukan putusan pada tingkat akhir) dapat disimpulkan bahwa putusan Praperadilan tidak dapat dimintakan pemeriksaan kasasi, dengan alasan bahwa ada keharusan penyelesaian secara cepat dari perkara-perkara Praperadilan, sehingga jika masih dimungkinkan kasasi maka hal itu tidak dapat dipenuhi.

BAB V

KESIMPULAN

Kesimpulan :

A. Apakah Putusan Tentang Praperadilan Yang Cacat Administratif sudah sesuai ?

Hakim menjatuhkan putusan dalam perkara Praperadilan Yang Cacat Administratif sudah sesuai dengan prosedur serta mempedomani peraturan-peraturan yang berlaku sebagaimana diatur dalam Hukum Acara Pidana, dan penanganan perkara yang dilakukan atau dilaksanakan termohon berdasarkan azas kehati-hatian disertai surat perintah tugas.

Hukum administrasi menerangkan tentang adanya asas legalitas atau keabsahan yang mencakup yaitu wewenang, prosedur dan substansi harus berdasarkan peraturan perundang-undangan (asas legalitas).

Termohon melengkapi kelengkapan administrasi dalam setiap penanganan perkara menurut cara yang diatur Undang-undang. Awal dari adanya Laporan Polisi (LP), penyelidikan, penyidikan sebagai kelengkapan administrasi untuk mengumpulkan bukti-bukti, dimana bukti-bukti tersebut membuat terang suatu perkara pidana dengan melaksanakan gelar perkara guna menemukan pelaku/tersangkanya. Sehingga termohon berhak menetapkan tersangka dan memberitahukan sebagai tersangka berdasarkan surat yang terregister. Apabila ada kekeliruan dalam pencantuman tanggal bukan merupakan kesalahan yang fatal dalam menetapkan tersangka karena berdasarkan surat serta didukung dalam register lembar perkara tercatat ada surat pemberitahuan penetapan tersangka.

B. Upaya pemohon setelah putusan Praperadilan Yang Cacat Administratif

Pemohon tidak melakukan banding atau kasasi karena putusan Praperadilan tidak dapat dimintakan banding kecuali terhadap putusan yang menyatakan tidak sahnya penghentian penyidikan dan penuntutan yang diatur dalam KUHAP. Pengadilan Tinggi memutus permintaan banding tentang sahnya penghentian penyidikan dan penuntutan dalam tingkat akhir.

Putusan Praperadilan tidak dapat diajukan upaya hukum kasasi, karena disebut putusan akhir (bukan putusan pada tingkat akhir) dapat disimpulkan bahwa putusan Praperadilan tidak dapat dimintakan pemeriksaan kasasi, dengan alasan bahwa ada keharusan penyelesaian secara cepat dari perkara-perkara Praperadilan, sehingga jika masih dimungkinkan kasasi maka hal itu tidak dapat dipenuhi. Putusan Mahkamah Agung juga tidak membenarkan atau tidak dapat menerima permohonan kasasi untuk putusan Praperadilan. Putusan kasasi demi kepentingan hukum tidak boleh merugikan pihak-pihak yang berperkara, artinya ialah tidak menunda pelaksanaan putusan dan tidak mengubah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abdul Manan, *Aspek-Aspek Pengubah Hukum*, Jakarta, 2005.
- Abdurrahman, *Menyelami Semangat Hukum Progresif*, Yogyakarta, 2009.
- Bagir Manan, *Peranan Pendidikan Tinggi Hukum Dalam Reformasi Hukum*, Jakarta, 2007.
- Bambang Poernomo, *Pokok-Pokok Hukum Acara Pidana dan Beberapa Harapan Dalam Pelaksanaan KUHAP*, Yogyakarta, 1982.
- Barda Nawawi Arief, *Reformasi Sistem Peradilan Pidana*, Semarang, 2011.
- Dzulkipli Umar dan Usman Handono, *Kamus Hukum*, Jakarta, 2010.
- Darwan Prints, *Praperadilan dan Perkembangannya Di Dalam Praktek*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.
- Eddy OS Hiariej, *Hukum Acara Pidana*, Universitas Terbuka, Tangerang Selatan, 2015.
- Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Jakarta, 2012.
- M. A. Kuffal, *Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum*, Universitas Muhammadiyah Malang, 2004
- M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, 2010.
- Mochamad Anwar, *Praperadilan*, Jakarta, 1989.
- O.C. Kaligis, *Perlindungan Hukum atas Hak Asasi Tersangka, Terdakwa dan Terpidana*, Bandung, 2006.
- Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer* PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- Riduan Syahrani, *Beberapa Hal Tentang Hukum Acara Pidana*, Bandung, 1983.

Rusli Muhammad. *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Perpesktif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Penerbit Putra A. Bardin, 1996.

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Pt. Citra Aditya Bakti, 2000.

B. Peraturan Undang-Undang

Pasal 1 butir 14 KUHAP, Pasal 14 huruf g, Pasal 16 huruf f Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 dan Pasal 10, pasal 25 Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019.

Pasal 3 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri (PP 2/2003) jo. Pasal 10 huruf a tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia, Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2011.

Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 5 Tahun 1985.

C. Sumber Lain

Andreas R. K. Ronsumbre, *Dasar Pertimbangan Polisi Dalam Mengeluarkan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3) Dalam Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Fakultas Hukum Atma Jaya, Yogyakarta, 2015.

Ely Kusumastuti, *Penetapan Tersangka Sebagai Obyek Praperadilan*, Jurnal Yuridika. Vol. 3, No.1, Januari 2018.

Fachrizal Afandi, *Perbandingan Praktik Praperadilan Dan Pembentukan Hakim Pemeriksaan Pendahuluan Dalam Peradilan Pidana Indonesia*, Mimbar Hukum, Volume 28, Nomor 1, Februari 2016.

<https://gagasanhukum.wordpress.com/2008/11/27/penyalagunaan-wewenang-dan-cacat-prosedur/>

M Jodi Santoso, *Preperadilan Versus Hakim Komisaris*, diakses pada tanggal 16 Maret 2022.

Muntaha, *Pengaturan Praperadilan Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, *Mimbar Hukum*, Volume 29, Nomor 3, Oktober 2017.

Praperadilan Tentang Penangkapan dan Penahanan dalam Kaitannya dengan Hak-hak Tersangka atau Terdakwa menurut KUHAP, diakses 2 Maret 2022.

Randy Silawane, *Jurnal Analisis Yuridis Terhadap Kompetensi Hakim dalam Membatalkan Status Status Tersangka pada Kasus Praperadilan*.

Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir*, Kompas Media Nusantara, Jakarta 2007.

Tristam P. Moeliono dan Widati Wulandari, *Asas Legalitas Dalam Hukum Acara Pidana Kritikan Terhadap Putusan MK tentang Praperadilan*, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Volume 22, Nomor 4, Oktober 2015.

Wahyu Rahman, *Judul Jurnal Wewenang Peradilan Memeriksa dan Memutus Penetapan Status Tersangka*, Universitas Mataram, 2019.

PUTUSAN

Nomor 6/Pid.Prap/2021/PN.Bdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

Pemohon Kesatu.

1. Nama lengkap : Imam Nugraha
Tempat lahir : Bandung.
Umur/tanggal lahir : 18 Desember 1976.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Babakan Tegallaja, Rt. 001/Rw. 005 Desa S Sukatani, Kecamatan Ngamprah, Kabupaten Bandung Barat.

Pemohon Kedua

2. Nama lengkap : Sansan Sanjaya.
Tempat lahir : Bandung,
Umur/tanggal lahir : 27 Januari 1991.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Sukatani, Kecamatan Ngamprah, Kab Bandung Barat.

Pemohon Ketiga

3. Nama lengkap : Adis
Tempat lahir : Bandung.
Umur/tanggal lahir : 2 Nopember 1947
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Sukatani, Kecamatan Ngamprah, Kab Bandung Barat.

Yang dalam ini memberi kuasa kepada Dr. (C) Mariani Wiwik, SH, MH., Andri Marpaung, SH, dan In In Indra Sulasmana, S.Pd.I, SH., Semuanya Advokat dan Konsultan Hukum pada "Kantor Hukum Mariani Wiwik & Rekan" beralamat di Komplek Sukamenak Indah Blok H No. 1 Kopo Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Maret 2021;

Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon;

M e l a w a n

Kepolisian Republik Negara Indonesia, Jawa Barat, Direktorat Reserse Kriminal Umum, beralamat di Jalan Soekarno-Hatta 748, Bandung (40613).

Yang dalam ini memberi kuasa kepada : Kombes Pol Tony Binsar, SH., S.IK., M.Si., AKBP Susi Bina Kurniati, SH., MH., Kompol Agus Jamaludin, SH., Kompol Anak Agung Raka, SH., Kompol Benny Cahyadi, S.I.K, MH., Ipda Nina Maryana, SH, Aiptu Widodo Utama S, SH. dan Briпка Penianto Gulo, SH., beralamat di Jl. Soekarno Hatta No. 748 Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 April 2021.

Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus Nomor 6/Pid.Pra/2021/PN Bdg tanggal 26 Maret 2021 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 25 Maret 2021 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus register Nomor 6/Pid.Prap/2021/PN Bdg tanggal 25 Maret 2021, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

I. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN

1. Bahwa tindakan upaya paksa, seperti penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan yang dilakukan dengan melanggar peraturan perundang-undangan pada dasarnya merupakan suatu tindakan perampasan hak asasi manusia. Menurut Andi Hamzah (1986:10) praperadilan merupakan tempat mengadukan pelanggaran Hak Asasi Manusia, yang memang pada kenyataannya penyusunan KUHAP banyak disemangati dan berujukan pada Hukum Internasional yang telah menjadi *International Customary Law*. Oleh karena itu, Praperadilan menjadi satu mekanisme kontrol terhadap kemungkinan

tindakan sewenang-wenang dari penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan tersebut.

2. Bahwa hal tersebut bertujuan agar hukum ditegakkan dan perlindungan hak asasi manusia sebagai tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan tetap terjamin oleh Undang-Undang. Di samping itu, praperadilan bermaksud sebagai pengawasan secara horizontal terhadap hak-hak tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan pendahuluan (vide Penjelasan Pasal 80 KUHAP).
3. Bahwa berdasarkan pada nilai itulah penyidik atau penuntut umum dalam melakukan tindakan penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan, dan penuntutan agar lebih mengedepankan asas dan prinsip kehati-hatian dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka.
4. Bahwa sebagaimana diketahui Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 angka 10 menyatakan : *Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:*
 - a. *Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;*
 - b. *Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;*
 - c. *Permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan.”*
5. Bahwa selanjutnya sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21.PUU/XII/2014, tanggal 28 April 2015 yang pada diktum Putusan Angka1 – 1.4 yang menyatakan;“ Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeledahan dan penyitaan”.
6. Bahwa sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor:21.PUU/XII/2014, tanggal 28 April 2015 yang pada diktum Putusan Angka1 – 1.2 yang menyatakan: “ Frasa “ Bukti Permulaan ”, “ Bukti Permulaan Yang Cukup ” dan “ Bukti Yang Cukup ” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 Angka 14, Angka 17 dan Pasal 21 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981

tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “Bukti permulaan”, “Bukti Permulaan yang cukup”, “Bukti yang cukup” adalah minimal 2 (dua) Alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana”.

7. Dengan demikian jelas bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 bahwa Penetapan Tersangka merupakan bagian dari wewenang Praperadilan. Mengingat Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, maka sudah tidak dapat diperdebatkan lagi bahwa semua harus melaksanakan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sejak diucapkan;
8. Bahwa selanjutnya dalam **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102/PUU-XIII/2015, tertanggal 9 Nopember 2016** yang Dalam Amar Putusannya menyatakan : Pasal 82 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3258) bertentangan dengan UUD Negara RI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa “Suatu perkara sudah mulai diperiksa” tidak dimaknai “permintaan Praperadilan gugur ketika pokok perkara telah dilimpahkan dan telah dimulai sidang pertama terhadap pokok perkara atas nama Terdakwa/Pemohon Praperadilan;
9. Dengan demikian sejak adanya ke-2 (dua) Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas, maka secara konstitusional telah diakui bahwa penetapan tersangka juga termasuk sebagai salah satu kewenangan Lembaga Praperadilan dan juga apabila pokok perkara telah dilimpahkan dan telah dimulai sidang pertama tidak menggugurkan permohonan Praperadilan;
10. Bahwa selain itu yang menjadi objek praperadilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 KUHAP diantaranya adalah: **Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:**
 - 1) Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
 - 2) Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkarapidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

11. Bahwa sesuai Pasal 95 Ayat (1) dan Ayat (5) KUHAP, yang dikutip sebagai berikut;

1). Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain, tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan.

2). Pemeriksaan terhadap ganti kerugian sebagaimana tersebut pada Ayat (4) mengikuti acara praperadilan.

Maka, untuk memperkuat dalil Pemohon dalam hal ini, juga mendasari kepada **Pasal 17 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia**, yaitu sebagai berikut :

“Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar”.

Selain itu juga mengenai hak bagi setiap warga Negara untuk memperoleh keadilan dicantumkan juga secara jelas di dalam **Pasal 28 D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**, yaitu sebagai berikut :

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Dari seluruh ketentuan hukum di atas menunjukkan bahwa Negara mengatur kepastian dan perlindungan hukum bagi setiap warga Negara manakala terjadi kesewenang-wenangan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atas nama penegakan hukum, maka lembaga praperadilan sebagai upaya pengawasan horizontal terhadap penggunaan wewenang oleh penyidik untuk menjamin agar hak azasi manusia yang mempunyai harkat, martabat dan kedudukan yang sama dihadapan hukum tidak dilanggar, Dengan demikian permohonan praperadilan ini harus dianggap sah karena untuk menilai sah atau tidaknya penyidikan dan penetapan tersangka yang merupakan wewenang praperadilan dan oleh karenanya praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sah menurut hokum.

II. ALASAN HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN

A. PARA PEMOHON TANGGAL 13 JANUARI 2021 SUDAH DIPANGGIL SEBAGAI TERSANGKA, AKAN TETAPI SURAT PENETAPAN SEBAGAI TERSANGKA DIKELUARKAN/DITERBITKAN PADA TANGGAL 14

JANUARI 2021, SEHINGGA SURAT PENETAPAN SEBAGAI TERSANGKA ADALAH CACAT ADMINISTRATIF;

1. Bahwa Surat Panggilan Sebagai Tersangka terhadap Pemohon Imam Nugraha sesuai dengan Nomor:S.Pgl/74/I/2021/Dit Reskrimum, tertanggal 13 Januari 2021 yang ditandatangani oleh CH. Patoppoi. SStMK. SH selaku Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar dan Surat Penetapan Tersangka Imam Nugraha Nomor: S.Tap/4/I/2021/Dit Reskrimum, tertanggal 14 Januari 2021 yang ditandatangani oleh CH. Patoppoi. SStMK. SH selaku Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar;
2. Bahwa Surat Panggilan Sebagai Tersangka terhadap Pemohon Sansan Sanjaya Nomor:S.Pgl/76/I/2021/Dit Reskrimum adalah pada tanggal 13 Januari 2021 yang ditandatangani oleh CH. Patoppoi. SStMK. SH selaku Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar dan Surat Penetapan Tersangka Sansan Sanjaya Nomor:S.Tap/3/I/2021/Dit Reskrimum, tertanggal 14 Januari 2021 yang ditandatangani oleh CH. Patoppoi. SStMK. SH selaku Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar;
3. Bahwa Surat Panggilan Sebagai Tersangka DAN Surat Penetapan tersangka terhadap Pemohon Adis sebagaimana diamksud dalam Surat Pernyataan tertanggal 24 Maret 2021 (Terlampir);
4. Bahwa dari Surat Panggilan Sebagai Tersangka dan Surat Penetapan Sebagai Tersangka terhadap Para Pemohon merupakan kesewenang-wenaangan melakukan perampasan terhadap Hak Asasi Manusia dalam hal ini Para Pemohon, dimana dari Tanggal Surat Panggilan Sebagai Tersangka dan Surat Penetapan Sebagai tersangka telah terjadi kesalahan atau kekeliruan administratif, hal tersebut terbukti bahwa Pemohon telah terlebih dahulu dikenakan upaya hukum paksa dalam pemeriksaan sebagai Tersangka sementara Pemohon baru ditetapkan sebagai Tersangka hari esoknya oleh Termohon.
5. Bahwa Penetapan Para Pemohon sebagai Tersangka merupakan kesewenang-wenangandan bertentangan dengan asas kepastian hukum, yang mana bertindak sewenang-wenang juga dapat diartikan menggunakan wewenang (hak dan kekuasaan untuk bertindak) melebihi apa yang sepatutnya dilakukan, sehingga tindakan dimaksud bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
6. Bahwa oleh karena alasan hukum Permohonan Praperadilan ini adalah karean terjadi kesalahan administrasi terkait Surat Panggilan Sebagai Tersangka terhadap Para Pemohon dan Surat Penetapan Tersangka

terhadap Para Pemohon yang dilakukan oleh Termohon yang bertentangan dengan Pasal 1 butir 14 KUHP, Pasal 14 huruf g, Pasal 16 huruf f Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 dan Pasal 10, pasal 25 Peraturan Kapolri No. 6 Tahun 2019 yaitu terkait perampasan hak Para Termohon yang diperiksa sebagai Tersangka sementara Termohon baru memberikan Penetapan Tersangka pada hari berikutnya;

7. Bahwa selanjutnya Penetapan Tersangka berdasarkan Pasal 1 angka 14 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang dimaksud dengan tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.
8. Selanjutnya dalam Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Kapolri No.12 Tahun 2009 Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkap 12/2009) disebutkan bahwa:
 - 1) Status sebagai tersangka hanya dapat ditetapkan oleh penyidik kepada seseorang setelah hasil penyidikan yang dilaksanakan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti.
 - 2) Untuk menentukan memperoleh bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan melalui gelar perkara.
9. Bahwa untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka haruslah didapati bukti permulaan yang cukup yaitu paling sedikit 2 (dua) jenis alat bukti, dan ditentukan melalui gelar perkara. sehingga harus ada proses terlebih dahulu dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka.
10. Berdasarkan Pasal 1 angka 11 jo. Pasal 14 ayat (1) Perkap 12/2009, prosedur penyelesaian perkara termasuk penyidikan dan penetapan tersangka, harus dilakukan secara profesional, proporsional dan transparan agar tidak ada penyalahgunaan wewenang dan lebih jauh tidak semata-mata bertendensi menjadikan seseorang menjadi tersangka.
11. Bahwa selanjutnya kesalahan tindakan administratif adalah termasuk Pelanggaran Etik dan Disiplin Anggota Polri, yaitu dengan mengeluarkan penetapan tersangka/ Pernyataan yang bertendensi menjadikan seseorang sebagai tersangka dengan mengabaikan proses yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dapat menimbulkan pelanggaran etik dan disiplin anggota Polri.
12. Bahwa, oleh karena Polri dalam melaksanakan tugasnya, dalam rangka kehidupan bernegara dan bermasyarakat, anggota Polri wajib menjunjung

tinggi hak asasi manusia, sesuai dengan Pasal 3 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri (PP 2/2003) jo. Pasal 10 huruf a Peraturan Kapolri Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Republik Indonesia (Perkap KEPP). Sementara Termohon dalam mengeluarkan penetapan yang bertendensi menjadikan seseorang sebagai tersangka dapat menimbulkan pelanggaran terhadap hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi, sebab terhadap orang yang akan dijadikan tersangka tersebut dapat dikenakan upaya paksa sehingga menimbulkan ancaman ketakutan.

13. Bahwa, oleh karena Para Pemohon telah dirampas hak-haknya dan dilakukan upaya paksa terbukti Para Pemohon dipanggil sebagai Tersangka sementara penetapan tersangka baru dibuat pada hari berikutnya, hal tersebut adalah kesalahan administratif yang merupakan pelanggaran atas hak warga negara tersebut dapat berkaitan langsung dengan penyalahgunaan wewenang oleh anggota Polri yang dilarang berdasarkan Pasal 6 huruf q PP 2/2003 jo. Pasal 13 ayat (1) huruf e Perkap KEPP. Dimana akan ada ancaman ketakutan apabila seseorang dijadikan tersangka yang harus menjadi catatan adalah dengan tidak adanya mekanisme uji terhadap kewenangan dari anggota Polri dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka, menjadikan kemungkinan penyalahgunaan wewenang semakin terbuka lebar.

B. DALAM PENEGAKAN HUKUM PENEGAK HUKUM DILARANG MENERBITKAN KETETAPAN/PENETAPAN TERSANGKA YANG BERLAKU SURUT;

1. Bahwa, pada dasarnya hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun sebagaimana yang termaktub dalam **Pasal 28I Ayat (1) UUD 1945**. Asas ini dikenal dengan nama **asas non-retroaktif**, yaitu asas yang melarang keberlakuan surut dari suatu undang-undang, selanjutnya bahwa menurut **Prof Dr. Wirjono Prodjodikoro S.H.** dalam bukunya "*Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*" mengatakan bahwa asas ini sebenarnya sudah ditentukan untuk segala bidang hukum dan diulangi untuk hukum pidana yang termuat dalam **Pasal 1 ayat (1) KUHP** yang berbunyi: "*Tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang, yang ada terdahulu daripada perbuatan itu*".

Menurut Wirjono, larangan keberlakuan surat ini bertujuan untuk menegakkan kepastian hukum bagi penduduk, yang selayaknya ia harus tahu perbuatan apa yang merupakan tindak pidana atau tidak.

2. Berkaitan erat dengan hal tersebut terkait Surat Panggilan Sebagai Tersangka terhadap Pemohon Imam Nugraha sesuai dengan Nomor:S.Pgl/74/I/2021/Dit Reskrimum, tertanggal 13 Januari 2021 yang ditandatangani oleh CH. Patoppoi. SStMK. SH selaku Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar, akan tetapi Surat Penetapan Tersangka Imam Nugraha Nomor: S.Tap/4/I/2021/Dit Reskrimum, tertanggal 14 Januari 2021 yang ditandatangani oleh CH. Patoppoi. SStMK. SH selaku Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar;
3. Bahwa Surat Panggilan Sebagai Tersangka terhadap Pemohon Sansan Sanjaya Nomor:S.Pgl/76/I/2021/Dit Reskrimum adalah pada tanggal 13 Januari 2021 yang ditandatangani oleh CH. Patoppoi. SStMK. SH selaku Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar dan Surat Penetapan Tersangka Sansan Sanjaya Nomor:S.Tap/3/I/2021/Dit Reskrimum, tertanggal 14 Januari 2021 yang ditandatangani oleh CH. Patoppoi. SStMK. SH selaku Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar;
4. Bahwa Surat Panggilan Sebagai Tersangka DAN Surat Penetapan tersangka terhadap Pemohon Adis sebagaimana diamksud dalam Surat Pernyataan tertanggal 24 Maret 2021 (Terlampir);
5. Bahwa oleh karena tindakan Termohon adalah merupakan upaya penegakan hukum yang seharusnya tidak menerbitkan atau menetapkan Penetapan Tersangka Yang **“TIDAK BERLAKU SURUT”**, karena hal tersebut bertentangan dengan Pasal 1 ayat (1) KUHP.

C. TERMOHON DALAM MELAKSANAKAN TUGAS DAN WEWENANGNYA SEBAGAI PENEGAK HUKUM TIDAK PROFESIONAL, TELITI DAN PROPORSIONAL;

1. Bahwa sebagaimana dalam Surat Panggilan Tersangka dan Surat Penetapan Tersangka yang ditujukan kepada Para Pemohon telah terbukti terjadi kesalahan administrasi;
2. Bahwa dengan terbuktinya ada kesalahan administrasi tersebut membuktikan bahwa Termohon tidak profesional, teliti dan proporsional dalam melakukan penegakan hukum.

D. PENETAPAN PARA PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA MERUPAKAN TINDAKAN KESEWENANG-WENANGAN DAN BERTENTANGAN DENGAN ASAS KEPASTIAN HUKUM;

Hakim Praperadilan yang kami hormati,

1. Pada kesempatan ini Pemohon Praperadilan, mengambil jalan pikiran dari **Drs. P.A.F. Lamintang, SH.** dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Pembahasan Secara Yuridis Menurut Yurisprudensi dan Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana, CV. Sinar Baru bandung 1984, hal 267. menyatakan : dari ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal 102 ayat (1) dan ayat (2) di atas, orang dapat mengetahui **bahwa undang-undang telah menjadikan keharusan bagi para penyelidik untuk segera melakukan tindakan-tindakan penyelidikan yang diperlukan itu sebagai suatu kewajiban, baik dalam hal tertangkap tangan maupun dalam hal tidak tertangkap tangan.**
2. Selanjutnya dalam hal. 270, Drs. PAF. Lamintang, S.H. dalam buku yang sama menjelaskan, akan tetapi dalam hal seorang penyidik menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa, yang oleh pelapor atau oleh pengadu telah diduga sebagai suatu tindak pidana, maka ia harus berhati-hati untuk tidak tergesa-gesa melakukan pemanggilan terhadap orang-orang untuk didengar keterangannya atau diperiksa, baik sebagai saksi maupun sebagai tersangka, apabila melakukan penangkapan atau penahanan terhadap orang yang dilaporkan atau diadukan sebagai pelaku suatu tindak pidana, karena sikap tergesa-gesa yang pada hakekatnya merupakan suatu kecerobohan itu, sering kali telah menyebabkan penyidik terpaksa menghentikan penyidikannya, yang sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 77 dan pasal 95 KUHAP, dapat menyebabkan tersangka, keluarganya, atau Kuasanya berhak menuntut ganti rugi kepada Pengadilan Negeri, dimana penyidik sendiri sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b KUHAP harus hadir dalam pemeriksaan Praperadilan untuk didengar keterangannya oleh Hakim praperadilan.
3. Indonesia adalah negara demokrasi yang menjunjung tinggi hukum dan Hak azasi manusia (HAM) sehingga azas hukum ***presumption of innocence*** atau azas praduga tak bersalah menjadi penjelasan atas pengakuan kita tersebut. Bukan hanya kita, negarapun telah menuangkan itu kedalam Konstitusinya (UUD 1945 pasal 1 ayat 3) yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum, artinya kita semua tunduk terhadap hukum dan HAM serta mesti terejawantahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita termasuk dalam proses

penegakan hukum, jika ada hal yang kemudian menyampingkan hukum dan Hak Azasi Manusia tersebut. Maka, negara wajib turun tangan melalui perangkat-perangkat hukumnya untuk menyelesaikannya.

4. Bahwa sudah umum bilamana kepastian menjadi bagian dari suatu hukum, hal ini lebih diutamakan untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan jati diri serta maknanya, karena tidak lagi dapat digunakan sebagai pedoman perilaku setiap orang. Kepastian sendiri hakikatnya merupakan tujuan utama dari hukum. Apabila dilihat secara historis banyak perbincangan yang telah dilakukan mengenai hukum semenjak Montesquieu mengeluarkan gagasan mengenai pemisahan kekuasaan. Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itu sendiri.
5. Bahwa keteraturan akan menyebabkan seseorang hidup secara berkepastian dalam melakukan kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan masyarakat. Menurut Sudikno Mertokusumo kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum menghendaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-aturan itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian bahwa hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.
6. Oemar Seno Adji menentukan prinsip '*legality*' merupakan karakteristik yang esensial, baik ia dikemukakan oleh 'Rule of Law' – konsep, maupun oleh paham '*Rechtstaat*' dahulu, maupun oleh konsep '*Socialist Legality*'. Demikian misalnya larangan berlakunya hukum Pidana secara retroaktif atau retrospective, larangan analogi, berlakunya azas '*nullum delictum*' dalam Hukum Pidana, kesemuanya itu merupakan suatu refleksi dari prinsip '*legality*'.
7. Bahwa dari semua aturan maupun doktrin tersebut di atas, maka segala laporan ataupun pengaduan yang diterima oleh Penyelidik/penyidik wajib terlebih dahulu dilakukan penyelidikan, sebagai dasar untuk dilanjutkan tindakan penyidikan. Namun proses tersebut diatas, tidak dijalankan sebagaimana mestinya oleh Termohon dalam penanganan perkara a quo, hal ini terbukti bahwa Pemohon tidak pernah dimintai klarifikasi terlebih dahulu oleh Termohon, akan tetapi langsung melakukan penyidikan dengan memanggil Pemohon sebagai saksi dan menetapkan Pemohon sebagai Tersangka. Sehingga dengan demikian penyidikan yang dilakukan oleh Termohon atas perkara a quo melanggar ketentuan dalam KUHAP dan Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012,

karenanya tindakan tersebut adalah cacat hukum, bertentangan dengan Pasal 184 KUHAP tentang alat bukti yang sah, ialah :

- a. keterangan saksi,
- b. keterangan ahli,
- c. surat,
- d. petunjuk,
- e. keterangan terdakwa.

8. Bahwa menurut **M. Yahya Harahap** dalam bukunya, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan, Tahun 2010, Hal 126 disebutkan makna **bukti permulaan adalah suatu nilai bukti yang telah mampu atau telah selaras untuk menduga seseorang sebagai tersangka**. Berarti bukti yang telah dijumpai dan dimiliki penyidik, telah bersesuaian dengan keadaan yang dijumpai pada seseorang.
9. Selanjutnya berdasarkan pendapat dari **Eddy OS Hiariej** dalam bukunya yang berjudul Teori dan Hukum Pembuktian, untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka, termohon haruslah melakukan berdasarkan “Bukti Permulaan”. Eddy OS Hiariej kemudian menjelaskan bahwa alat bukti yang dimaksudkan disini adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 184 KUHAP apakah itu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, keterangan terdakwa ataukah petunjuk. Eddy OS Hiariej berpendapat bahwa “kata-kata bukti permulaan” dalam Pasal 1 butir 14 KUHAP tidak hanya sebatas alat bukti sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 184 KUHAP, namun juga dapat meliputi barang bukti yang dalam konteks hukum pembuktian universal dikenal dengan **Physical Evidence atau Real Evidence**. Selanjutnya untuk menakar bukti permulaan, tidaklah dapat terlepas dari pasal yang akan di sangkakan kepada tersangka. Pada hakikatnya pasal yang akan dijeratkan berisi rumusan delik yang dalam konteks hukum acara pidana berfungsi sebagai unjuk bukti. Artinya. pembuktian adanya tindak pidana haruslah berpatokan pada elemen-elemen tindak pidana dalam suatu pasal. **Dan dalam rangka mencegah kesewenang-wenangan penetapan seseorang sebagai tersangka ataupun penangkapan dan penahanan, maka setiap bukti permulaan haruslah dikonfrontasi antara satu dengan lainnya termasuk pula dengan calon tersangka**. Mengenai hal yang terakhir ini KUHAP tidak mewajibkan penyidik untuk memperlihatkan bukti yang ada padanya kepada tersangka, akan tetapi berdasarkan doktrin hal ini di butuhkan untuk mencegah apa yang di sebut dengan istilah **Unfair Pre Judice** atau persangkaan yang tidak wajar.

10. Sebagaimana dalam putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 dalam pertimbangannya halaman 98 yaitu : agar memenuhi asas kepastian hukum yang adil sebagaimana di tentukan dalam Pasal 28 D ayat 1 UUD 1945 serta memenuhi asas **Lex Certa** “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup” sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat 1 KUHAP harus di tafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP. Menimbang bahwa pertimbangan mahkamah yang menyertakan pemeriksaan calon tersangka di samping minimum dua alat bukti tersebut di atas, adalah untuk tujuan transparansi dan perlindungan hak asasi seseorang agar sebelum seseorang di tetapkan sebagai tersangka sudah dapat memberikan keterangan yang seimbang dengan minimum dua alat bukti yang telah di temukan oleh penyidik. Dengan demikian, berdasarkan alasan tersebut di atas, seorang penyidik di dalam menentukan “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup” sebagaimana yang di maksud dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP dapat di hindari adanya tindakan sewenang-wenang.
11. Bahwa dalam hukum administrasi negara Badan/Pejabat Tata Usaha Negara dilarang melakukan Penyalahgunaan Wewenang. Yang di maksud dengan Penyalahgunaan wewenang meliputi melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang dan **bertindak sewenang-wenang**. Melampaui wewenang adalah melakukan tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan berdasarkan perundang-undangan tertentu. Mencampuradukkan kewenangan dimana asas tersebut memberikan petunjuk bahwa “pejabat pemerintah atau alat administrasi negara tidak boleh bertindak atas sesuatu yang bukan merupakan wewenangnya atau menjadi wewenang pejabat atau badan lain”. Menurut Sjachran Basah “*abus de droit*” (tindakan sewenang-wenang), yaitu *perbuatan pejabat yang tidak sesuai dengan tujuan di luar lingkungan ketentuan perundang-undangan*. Pendapat ini mengandung pengertian bahwa untuk menilai ada tidaknya penyalahgunaan wewenang dengan melakukan pengujian dengan bagaimana tujuan dari wewenang tersebut diberikan (asas spesialisasi).
12. Bahwa bertindak sewenang-wenang juga dapat diartikan menggunakan wewenang (hak dan kekuasaan untuk bertindak) melebihi apa yang sepatutnya dilakukan sehingga tindakan dimaksud bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undang. Penyalahgunaan wewenang juga telah diatur dalam Pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Selain itu dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan tentang syarat sahnya sebuah

Keputusan, yakni meliputi : ***ditetapkan oleh pejabat yang berwenang, dibuat sesuai prosedur; dan substansi yang sesuai dengan objek Keputusan;***

13. Bahwa sebagaimana telah Para Pemohon uraikan diatas, bahwa penetapan tersangka Para Pemohon dilakukan dengan tidak terpenuhinya prosedur menurut ketentuan peraturan-perundang undangan yang berlaku, maka seyogyanya menurut Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan adalah sebagai berikut: ***“Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan Keputusan yang tidak sah” dan Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf b dan c merupakan Keputusan yang batal atau dapat dibatalkan.***
14. Berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuah Keputusan apabila dihubungkan dengan tindakan hukum yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon dengan menetapkan Pemohon sebagai tersangka yang dilakukan dan ditetapkan oleh cacat administrasi dan prosedur yang tidak benar, maka Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara A Quo dapat menjatuhkan putusan bahwa segala yang berhubungan dengan penetapan tersangka terhadap Pemohon dapat dinyatakan merupakan keputusan yang tidak sah dan dapat dibatalkan menurut hukum.

III. PERMINTAAN GANTI KERUGIAN

Bahwa upaya paksa yang dilakukan oleh Termohon berupa Surat Panggilan dan Surat Penetapan **STATUS TERSANGKA** terhadap Para Pemohon adalah **CACAT ADMINISTRASI DAN TIDAK SAH SECARA HUKUM**, yang telah mengakibatkan kerugian materiil dan imateriil yang tidak dapat dihitung secara pasti bila dirupiahkan dengan uang bagi Para Pemohon, namun demi kepastian hukum, mengingat Para Pemohon adalah orang tua sekaligus tulang punggung keluarga, dimana kelangsungan hidup untuk keluarga dibebankan kepada Para Pemohon seluruhnya, maka SANGAT WAJAR dan BERALASAN untuk diberikan kompensasi dan/atau ganti rugi bagi Para Pemohon, dengan ini Para Pemohon mengajukan kerugian imateriil yang diderita senilai Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah), juga menuntut kerugian sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana mengatur, sebagai berikut :

Pasal 9 ayat (1): Ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf (b) dan Pasal 95 KUHAP adalah berupa imbalan serendah-

rendahnya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan setinggi-tingginya Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).

IV. PERMOHONAN

Berdasarkan pada dasar dan alasan hukum tersebut diatas, dengan ini Para Pemohon memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus agar berkenan menunjuk Hakim praperadilan untuk menyidangkan permohonan praperadilan ini, untuk memeriksa, mengadili dan berkenan memutus perkara a quo dengan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan mengabulkan permohonan Para Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan **CACAT ADMINISTRASI DAN TIDAK SAH SURAT PANGGILAN SEBAGAI TERSANGKA DAN SURAT PENETAPAN TERSANGKA** terhadap diri Para Pemohon, yaitu:
 - 1) Surat Panggilan Sebagai Tersangka terhadap Imam Nugraha dengan Nomor:S.Pgl/74/I/2021/Dit Reskrimum, tertanggal 13 Januari 2021 yang ditandatangani oleh CH. Patoppoi. SStMK. SH selaku Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar dan Surat Penetapan Tersangka terhadap Imam Nugraha Nomor: S.Tap/4/I/2021/Dit Reskrimum, tertanggal 14 Januari 2021 yang ditandatangani oleh CH. Patoppoi. SStMK. SH selaku Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar;
 - 2) Surat Panggilan Sebagai Tersangka terhadap Sansan Sanjaya Nomor:S.Pgl/76/I/2021/Dit Reskrimum, tertanggal 13 Januari 2021 yang ditandatangani oleh CH. Patoppoi. SStMK. SH selaku Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar dan Surat Penetapan Tersangka terhadap Sansan Sanjaya Nomor:S.Tap/3/I/2021/Dit Reskrimum, tertanggal 14 Januari 2021 yang ditandatangani oleh CH. Patoppoi. SStMK. SH selaku Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar;
 - 3) Surat Panggilan Sebagai Tersangka dan Surat Penetapan Tersangka terhadap Adis sebagaimana diamksud dalam Surat Pernyataan tertanggal 24 Maret 2021 (Terlampir).

karena bertentangan dengan Pasal 1 Angka 14 Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981,Nomor: 76 Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU/XII/2014, tanggal 28 April 2015);

3. Menyatakan semua tindakan Termohon berkaitan Penyelidikan dan Penyidikan atas dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 266

KUHPidana dan atau Pasal 263 KUHPidana dan atau Pasal 385 KUHPidana oleh Polri Daerah Jawa Barat Direktorat Reserse Kriminal Umum adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya penetapan tersangka a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

4. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkenaan dengan pemanggilan, penetapan tersangka, penahanan dan segala turunan serta semua akibat hukumnya atas diri Para Pemohon oleh Termohon;
5. Memerintahkan kepada Termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap perintah penyidikan kepada Para Pemohon;
6. Memulihkan hak Para Pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
7. Menghukum Termohon untuk membayar ganti rugi senilai Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dan juga menuntut kerugian sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sesuai **Pasal 9 ayat (1)**: Ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf (b) dan Pasal 95 KUHP adalah berupa imbalan serendah-rendahnya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan setinggi-tingginya Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).
8. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Para Pemohon sepenuhnya memohon kebijaksanaan Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bandung cq Yang Mulia Hakim yang memeriksa, mengadili dan memberikan putusan terhadap Perkara aquo dengan tetap berpegang pada prinsip keadilan, kebenaran dan rasa kemanusiaan.

Atau; Apabila Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bandung cq Hakim yang memeriksa dan mengadili Permohonan aquo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir Kuasanya : Dr. (C) Mariani Wiwik, SH, MH., Andri Marpaung, SH. dan In In Indra Sulasmana, S.Pd.I, SH. sedangkan untuk Termohon hadir Kuasanya : AKBP. Susi Bina Kurniati, SH, MH., KOMPOL Anak Agung Raka, SH, KOMPOL Benny Cahyadi, S.I.K., MH., IPDA Nina Maryana,

SH., AIPTU Widodo Utama S, SH., dan BRIPKA Penianto Gulo, SH. Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 9 April 2021;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERMOHON menolak dengan tegas dalil-dalil yang disampaikan oleh PEMOHON, kecuali terhadap apa yang TERMOHON akui kebenarannya;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI No. 4 Tahun 2016 Tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan yang berbunyi “Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara”, sehingga terhadap permohonan Praperadilan aqua adalah hanya memeriksa dan menilai aspek formil terhadap penetapan tersangka yang dilakukan oleh TERMOHON yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah saja dan tidak memasuki materi pokok perkara dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka;
3. TERMOHON menangani perkara ini berawal dari adanya Laporan Polisi nomor : LP B/688/VI/2020/Jabar tanggal 08 Juni 2020 atas nama Pelapor IDA FARIDA dengan uraian singkat perkara bahwa telah terjadi tindak pidana menyuruh memasukan keterangan palsu kepada suatu akta outentik dan atau Pemalsuan surat dan atau Penyerobotan tanah yang diduga dilakukan oleh TERLAPOR, awal mulanya kejadian Sdri. IDA FARIDA (PELAPOR) sebagai ahli waris dari alm Sdr. KANDA dengan Penetapan ahli waris No : 0772/Pdt.P/2014/PA.Cmi dan memiliki tanah seluas 16.700 M2. dengan surat-surat leter C dengan persil 121 dan 120. Kohir 1446. Pada tanggal 16 Mei tahun 2018 menerima Surat Perberitahuan Pemutusan Hubungan Hukum sebanyak 4 (empat) surat, yang mana dalam surat tersebut para Terlapor telah menjual tanah milik Sdri. IDA FARIDA (PELAPOR) kepada PT. Pilar Sinergi BUMM Indonesia dengan rincian Sdr. ADIS menjual dengan AJB No.156/PPAT/K/IV/1993 tanggal 15 April tahun 1993 seluas 576 M2, Sdr. IMAM NUGRAHA dengan AJB 402/2018

tanggal 11 Mei tahun 2018 seluas 659 M2, dan Sdr. SANSAN SANJAYA dengan AJB 246 luas 210 M2, serta WANDI dengan APHB No. 607/2016 tanggal 31 Mei tahun 2016 dengan luas tanah 49 M2. Pada tanggal 4 September tahun 2019 Korban menghadiri rapat dengan para TERLAPOR di depan Kepala Desa Sukatani, dimana dalam rapat tersebut Para TERLAPOR mengakui telah menjual tanah kepada PT Pilar Sinergi BUMM Indonesia dengan dasar kepemilikan yang berbeda-beda, dari peristiwa tersebut diatas Sdr. IDA FARIDA (PELAPOR) mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000.000 (tiga milyar lima ratus juta rupiah) dan melaporkannya ke Siaga SPKT Polda Jabar untuk diproses selanjutnya ;

4. Atas dasar adanya Laporan tersebut maka TERMOHON menerbitkan Administrasi Penyelidikan berupa Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Tugas/231.a/VI/2020/Dit Reskrim tanggal 19 Juni 2020 dan Surat Perintah Penyelidikan Nomor : Sp.Lidik/231/VI2020/Dit Reskrim tanggal 19 Juni 2020 sebagai kelengkapan Administrasi untuk menindaklanjuti Laporan ;
5. Dalam penyelidikan perkara ini, TERMOHON telah melakukan serangkaian kegiatan berupa :
 - a. Analisa terhadap dokumen terkait bukti dugaan tindak pidana yang terjadi;
 - b. Melakukan pengecekan terhadap TKP dan hasilnya telah dibuatkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan TKP tanggal 1 Juli 2020;
 - c. Meminta keterangan kepada 6 (Enam) orang saksi yang tertuang dalam Berita acara wawancara atas nama :
 - 1) Sdr.IDA FARIDA Binti Kanda (PELAPOR)
 - 2) Sdr. SUKAMTO LUKMAN ;
 - 3) Sdr. KANDI .S ;
 - 4) Sdr. SANSAN SANJAYA ;
 - 5) Sdr. IMAM NUGRAHA ;
 - 6) Sdr. ADIS als IDIS;
6. Membuat laporan hasil penyelidikan (LHP) 04 Agustus 2020 yang didalamnya memuat kesimpulan mengenai dugaan tindak pidana menyuksun memasukan keterangan palsu kepada suatu akta outentik dan dan atau Pemalsuan surat dan atau Penyerobotan tanah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHPidana dan atau Pasal 266 KUHPidana dan atau Pasal 385 KUHPidana ;

7. Pada hari Senin tanggal 17 September 2020 TERMOHON telah melaksanakan gelar perkara yang kesimpulannya penanganan perkara ditingkatkan dari tingkat penyelidikan ke tingkat penyidikan, selanjutnya TERMOHON menerbitkan administrasi penyidikan berupa surat perintah tugas Nomor : Sp.Tugas/181.a/ IX/2020/Dit Reskrimum tanggal 22 September 2020 dan surat perintah penyidikan nomor : Sp.Sidik/181/IX/2020/Dit Reskrimum tanggal 22 September 2020 serta menerbitkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) nomor : B/129/IX/2020/Dit Reskrimum tanggal 22 September 2020 ;
8. Dalam penyidikan perkara ini TERMOHON telah melakukan serangkaian upaya berupa :
 - a. Pemeriksaan terhadap 14 (Empat Belas) orang saksi yang semuanya telah tertuang dalam berita acara pemeriksaan saksi atas nama :
 - 1) Sdr.IDA FARIDA Binti Kanda (PELAPOR)
 - 2) Sdr. SUKAMTO LUKMAN ;
 - 3) Sdr. KANDI .S ;
 - 4) Sdr. IMAM NUGRAHA ;
 - 5) Sdr. WANDI;
 - 6) Sdr. ADIS als IDIS;
 - 7) Sdr. SANSAN SANJAYA ;
 - 8) Sdr. H. SUNARYA ERAWAN;
 - 9) Sdri. ELIS DARYATI;
 - 10) Sdr. ADANG SOPANDI;
 - 11) Sdr. DEDE SUPRIADI;
 - 12) Sdr. AGUS TARYAT;
 - 13) Sdr. YOHANES UNGGUL;
 - 14) Sdr. Drs. H. AEP SUPRIATNA.
 - b. Berdasarkan surat perintah penyitaan nomor : SP.Sita/153/IX/2020/Dit Reskrimum tanggal 22 September 2020 telah melakukan penyitaan terhadap benda yang ada kaitannya dengan tindak pidana yang terjadi, berupa :
 - 1) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir C. Kohir No. 1446 a.n Rd.KANDA/KANDA DIPURA
 - 2) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir C. Kohir No. 952 a.n Rd.KANDA/KANDA DIPURA

- 3) 1 (satu) buah fotocopy legalisir Akta Pembagian Hak Bersama (APHB) Nomor : 407/2018 yang diterbitkan oleh PPATS Drs.ARDWILAGA, Kec. Ngamprah, Kab. Bandung Barat ;
 - 4) 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Berita Acara Pelepasan Hak Nomor : 91/PH/PT/V/2018/SKTN tanggal 16 Mei 2018 ;
 - 5) 1 (satu) lembar foto legalisir Kwintansi pembayaran yang dibuat Oleh SANSAN SANJAYA senilai Rp.30.000.000 ;
 - 6) 2 (satu) lembar fotocopy legalisir Berita Pelepasan Hak Nomor : 38/PH/PT/V/2018/SKTN tanggal 07 Mei 2018 ;
- c. Berdasarkan dokumen yang didapatkan oleh TERMOHON, diperoleh petunjuk berupa ;
- 1) Surat Nomor 0772/Pdt.P/2014/PA.Cmi tanggal 9 September 2014 tentang Penetapan Ahli Waris R. KANDA/KANDADIPURA;
 - 2) Surat Kuasa Ahli Waris tanggal 10 Januari 2018 ;
 - 3) 1 (satu) lembar fotocopy C.No. 952 a.n Sumartapura ;
 - 4) 5 (lembar) fotocopy Akta Pengangkatan Anak No. 71 tanggal 29 Juni 1968 ;
 - 5) 1 (satu) lembar fotocopy Segel Pemberian Objek Tanah dari Ny Idjot Sumartapura kepada R. KANDA/KANDADIPURA.

Tindakan penyitaan terhadap bukti ini ini telah dibuatkan berita acara penyitaan, surat tanda penerimaan, telah dimohonkan persetujuan penyitaan dan telah mendapat persetujuan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus sesuai penetapan nomor : 228/Pen.Pid/2019/2021/PN.Bdg. tanggal 01 Maret 2021 .

9. Berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap saksi IDA FARIDA (PELAPOR) adalah ahli waris dari R.Kandadipura (alm) berdasarkan penetapan Ahli Waris 0772/Pdt.P/2014/PA.Cmi, yang mana ayahnya memiliki lahan tanah di Tegalaja Desa Sukatani Kec. Ngamprah Kab Bandung seluas kurang lebih 1.7 ha berdasarkan bukti hak kepemilikan kohir C.no.1446 An.R.Kanda yang tercatat memiliki lahan tanah di Persil 120.S.III Persil.120.SV,dan Persil 121.D.II. , yang mana pada tanggal 16 Mei 2018 Sdri. IDA FARIDA (PELAPOR) menerima surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Hukum sebanyak 4 (empat) buah, yang mana diketahui lahan tanah milik Sdri. IDA FARIDA (PELAPOR) tersebut sebagian telah dijual kepada Pihak PT.PSBI (Pilar Sinergi BUMN Indonesia) yang diketahui ada AJB (akta jual beli)

: Nomor 156 tanggal 15 April 1993 seluas 576 M2 diketahui dibuat serta digunakan oleh Sdr. ADIS, Nomor 402 tanggal 11 Mei 2018 seluas 658 M2 diketahui dibuat serta digunakan oleh Sdr. SANSAN SANJAYA, Nomor 246 dengan luas 210 M2 yang dibuat serta digunakan oleh Sdr. WANDI, dan APBH Nomor 607/2016 tanggal 31 Mei 2019 dengan luas 49 M2 ;

Selanjutnya pada tanggal 4 September 2019 menghadiri bersama dengan orang-orang tersebut telah menjual tanah milik saksi Sdr. IDA FARIDA (PELAPOR) kepada PT. Pilar Sinergi BUMN Indonesia dengan dasar kepemilikan yang berbeda-beda, saksi IDA FARIDA (PELAPOR) menjelaskan tanah miliknya dijual oleh Sdr. SANSAN SANJAYA, Sdr. IMAM NUGRAHA, dan Sdr. WANDI , selain saksi yang mengetahui penjualan tanah miliknya adalah suami saksi Sdr. SUKAMTO LUKMAN, memang betul letak tanah milik saksi terletak di Kp. Sukaraja Ds Sukatani Ds. Kec. Ngamprah Kab. Bandung Barat berbatasan dengan tanah milik Sdr. IMAM NUGRAHA, Sdr. SANSAN SANJAYA, Sdr. ADIS, dan Sdr. KANDI S, memang tanah tersebut tidak digarap atau ditempati oleh siapapun yang mana tanah tersebut berupa cekungan tanah kosong hanya tercatat di C Desa ;

Bahwa dari keterangan saksi Sdr. SUKAMTO LUKMAN suami dari Sdri. IDA FARIDA (PELAPOR) mengetahui pemilik objek tanah sawah di Blok Tegalaja Ds Sukatani Kec. Ngamprah Kab Bandung Barat dari harta warisan Sdr. Raden Kanda Dipura (orang tua kandung Sdri IDA FARIDA) tersebut berupa adalah Letter C. Desa Kohir 1446 yang terletak di persil 120 dan 121 di Blok Tegalaja Ds Sukatani Kec. Ngamprah Kab. Bandung Barat dengan luas kurang lebih 1.7 Ha, saksi Sdr. SUKAMTO LUKMAN mengetahui yang melakukan dugaan tindak pidana menyuruh memasukan keterangan palsu ke dalam suatu Akta outentik dan atau pemalsuan surat dan atau penyerobotan tanah yang diduga dilakukan oleh Sdr. IMAM NUGRAHA, dkk yang terjadi sekitar tahun 2019 di Ds Sukatani hal ini dilakukan dengan cara menjual objek tanah milik korban kepada PT. Pilar Sinergi BUMN Indonesia tanpa ijin dan sepengetahuan Sdri. IDA FARIDA sebagai Ahli Waris selaku pemilik, sehingga akibat dari kejadian ini Sdri. IDA FARIDA (PELAPOR) mengalami kerugian sebesar Rp 3.500.000.000 (tiga milyar lima ratus juta rupiah) ;

Bahwa dasar kepemilikan Sdr. IMAM NUGRAHA dkk bisa menjual tanah miliknya tersebut kepada PT. PSBI karena memiliki AJB dan APHB, saksi IDA FARIDA (PELAPOR) pernah menanyakan penjualan tanah milik saksi kepada Sdr. IMAM NUGRAHA, Dkk dan dijelaskan uang dari hasil penjualan tanah miliknya sudah habis dan akan mengganti dengan nilai yang tidak sesuai dengan hasil dari penjualan tanah tersebut, akibat dari tanah milik saksi yang dijual oleh Sdr. IMAM NUGRAHA, dkk kepada PT. PSBI saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 3.500.000.000 (tiga Milyar lima ratus juta rupiah) dimana tanah tersebut terkena pembebasan yang akan digunakan sebagai jalur Kereta Api Cepat.

Bahwa berdasarkan saksi Sdr. KANDI.S diketahui alm Sdr. RADEN KANDA memiliki tanah tersebut awalnya adalah warisan dari Ayah angkatnya Alm Sdr. Sumartapura dan alas hak yang dimiliki adalah Leter C Desa Kohir 1446, lahan objek tersebut digarap oleh Sdr. Akiwinata yang kemudian digarap oleh Sdr. Jeje, lahan yang saat itu dijadikan sawah sebagian digunakan saluran air atau sungai kecil yang digunakan untuk pengairan lahan objek sawah, dan saat ini lahan sawah tersebut saat ini digarap dan dikuasai oleh para pihak yang mengakui miliknya terdampak dengan pembebasan proyek kereta api cepat yang uang pembayaran ganti rugi diterima oleh Sdr. IMAM NUGRAHA, ADIS, SANSAN SANJAYA dan Sdr. WANDI, lahan tanah sungai/balumbang yang terkena pembebasan sebenarnya milik Alm R. KANDA yang saat ini menjadi hak ahli warisnya Sdr. IDA FARIDA selaku anak kandung dari Sdr. R. KANDA ;

Bahwa berdasarkan saksi Sdr. ENCEP PURNAMA yang menjelaskan bahwa lahan tanah sungai/balumbang yang terkena pembebasan proyek kereta api cepat sebenarnya milik Alm Sdr. Raden KANDA/KANDADIPURA yang saat ini menjadi Hak Ahli Warisnya Sdr. IDA FARIDA dkk selaku anak kandung dari RADEN KANDA/KANDADIPURA ;

Selanjutnya berdasarkan keterangan dari Sdr. AGUS TARYAT yang menjelaskan bahwa sesuai data di catatan Desa Sukatani Sdr. KANDA DIPURA memiliki objek tanah di Desa Sukatani terletak di persil 121 kohir 1446 di blok tegalaja dengan luas 1.210 M2, terkait dengan persil 121 yang terkena pembebasan proyek kereta api cepat, yang menerima pembayaran terhadap objek tanah tersebut yaitu Sdr. IDIS,

Sdr.IMAM NUGRAHA, dan SANSAN SANJAYA, alas hak yang dimiliki oleh Sdr, IDIS, Sdr.IMAM NUGRAHA, dan SANSAN SANJAYA pada saat menjual objek tanah yang terkena pembebasan akta jual beli No.156/PPATK/K/V/1993 dan antara Rd. KANDA DIPURA dengan Sdr. IDIS, Akta pembagian Hak bersama No.409/2018 dan AJB No.561/PPAT/Kec-Ngampi/VII/1996, dengan adanya permasalahan tersebut diatas pernah dilakukan musyawarah di Desa Sukatani dengan Sdr. IDIS, Sdr.IMAM NUGRAHA, dan SANSAN SANJAYA, yang sama sama mengakui Hak kepemilikan objek tanah tersebut namun belum ada penyelesaiannya;

Bahwa menurut saksi Sdr. SANSAN SANJAYA ALAS Hak atau bukti kepemilikan yang saksi miliki berkaitan dengan lahan objek tanah tersebut adalah Akta jual beli N0.AJB/246/PPAT/1993 tanggal 08 Mei 1993 dan Akta Jual Beli Nomor : 561/PPAT/Kec. Ngmp/VII/1996 TANGGAL 30 Juli 1996 ;

10. Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Januari 2021 ,TERMOHON telah dilaksanakan gelar perkara dan dalam kesimpulan gelar perkara tersebut pimpinan gelar dan peserta gelar sepakat bahwa terhadap Sdr. IMAM NUGRAHA dkk dapat ditingkatkan statusnya sebagai Tersangka pelaku tindak Pidana menyuruh memasukan keterangan palsu kedalam suatu akta otentik dan atau tindak pidana penyerobotan tanah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 KUHPidana dan atau Pasal 266 KUHPidana dan atau Pasal 385 KUHPidana karena telah didapatkan 2 (dua) alat bukti, sehingga telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Putusan MK No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015;
11. Setelah TERMOHON menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka dalam Perkara ini maka TERMOHON menerbitkan Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/3/I/2021/Reskrim, tanggal 13 Januari 2021, terhadap Tersangka SANSAN SANJAYA, Ketetapan Nomor : S.Tap/4/I/2021/Reskrim, tanggal 13 Januari 2021 terhadap Tersangka IMAM NUGRAHA bin alm Memed Nur Ilahi, serta Ketetapan Nomor : S.Tap/5/I/2021/Reskrim, tanggal 13 Januari 2021 terhadap Tersangka ADIS, selanjutnya TERMOHON menerbitkan Surat pemberitahuan Penetapan Tersangka atas nama IMAM NUGRAHA DAN SANSAN SANJAYA Nomor: B/202/I/2021 tanggal 14 Januari 2021 kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dan kepada para Tersangka;

12. Selanjutnya TERMOHON menerbitkan surat panggilan Nomor : S.pgl/74/I/2021/Dit Reskrimum tanggal 13 Januari 2021 untuk Tersangka IMAM NUGRAHA (PEMOHON), Nomor : S.pgl/75/I/2021/Dit Reskrimum tanggal 13 Januari 2021 untuk Tersangka ADIS als IDIS (PEMOHON), dan Nomor : S.pgl/76/I/2021/Dit . Reskrimum tanggal 13 Januari 2021 untuk Tersangka SANSAN SANJAYA ;
13. Selanjutnya TERMOHON melakukan Pemeriksaan para Tersangka yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka atas nama Sdr. IMAM NUGRAHA , Sdr. SANSAN SANJAYA,dan Sdr. ADIS
14. Dalam berita acara pemeriksaan Sdr. IMAM NUGRAHA menjelaskan bahwa riwayat lahan objek tanah yang dimiliki adalah lahan tanah milik orang tua Sdr. IMAM NUGRAHA yang diwariskan kepada Sdr IMAM NUGRAHA, sedangkan alas Hak kepemilikan terhadap lahan objek tanah tersebut adalah Akta Pembagian Hak Bersama (APHB), No.407/2018 tanggal 11 Mei 2018 yang diterbitkan oleh PPATS Kec Ngamprah,saksi Sdr. IMAM NUGRAHA menjelaskan bahwa terkait dengan bukti peralihan Hak dari Sdr. Sumarta kepada Sdr. Sulaeman tidak mengetahuinya sama halnya dengan Bukti Peralihan Hak dari Sdr. Sulaeman kepada Alm Orang tua IMAM NUGRAHA (Tersangka) juga tidak mengetahuinya karena hanya mendengar saja yang bahwa Peralihan Hak dari Sdr. Sulaeman kepada Orang Sdr. IMAM NUGRAHA (Tersangka) adanya kwintansi namun menurut Ibunya Kwintansinya hilang, menurutnya Saksi dan Ahli Waris lainnya belum pernah memohonkan atau mendaftarkan untuk diterbitkan AJB ataupun sertifikat dengan alasan Sdr. IMAM NUGRAHA tidak mengetahui dan tidak dapat membuktikannya ;
Selanjutnya keterangan Sdr.SANSAN SANJAYA (PEMOHON) yang tertuang dalam Berita Acara yang menerangkan bahwa riwayat kepemilikan lahan yang dipermasalahkan didapatkan dari orang tuanya , alas Hak yang dimilikinya adalah Akta Jual beli No. 561/PPAT/Kec-Ngamprah/VII/1996 yang diterbitkan oleh PAAT EDIN HENDRADIN tanggal 30 Juli 1996, dimana AJB tersebut menerangkan jual beli antara Sdri Enok Maemunah dan Sdri Tati Hartati dengan letak objek tanah di Blok Tagalaja Persil 43.D Kahir 1345 dengan luas 210 M2, sedangkan bukti peralihan Hak terhadap lahan tanah tersebut kepada Sdr. SANSAN SANJAYA adalah kwintansi yang dibuat sendiri oleh Sdr.

SANSAN SANJAYA pada tahun 2018 seolah-olah di dalam Kwintansi tersebut transaksi jual beli tahun 1996, tetapi tidak dituliskan siapa penerima pembayaran uang tersebut ;

Berdasarkan keterangan Sdr. ADIS als IDIS (PEMOHON) yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Sdr. ADIS menerangkan bahwa lahan objek yang pertama dimiliki adalah lahan yang berasal dari C.Kohir Nomor C.1446 yang dikuasai olehnya sejak tahun 1993 dan digunakan sebagai lahan kebun, lahan objek tanah seluas 777 M2 lahan objek tanah tersebut awalnya dibeli dari Sdr. Kandaipura pada tahun 1993 berdasarkan C Kohir No.1446, Rd Kandaopura sedangkan bukti jual beli antara Rd. Kandadipura dengan Sdr. ADIS, Objek tanah tersebut terletak di Persil 121 Blok Tegalaja Ds Sukatani, saat proses penandatanganan AJB No. 156/PPAT/K/IV/1993 tidak dihadiri oleh PEMOHON selaku pembeli objek tanah terletak di Persil 121 Blok Tegalaja Ds. Sukatani Kec. Ngamprah seluas 777 M2 ,pada saat penandatanganan AJB No. 156/PPAT/K/IV/1993 di hadapan PPATS dan juga para pihak selaku penjual dan saksi-saksi lainnya, menurutnya proses penandatanganan AJB No. 156/PPAT/K/IV/1993 TIDAK BENAR dan tidak sesuai dengan Prosedur penerbitan AJB, setelah mengetahui ada pihak yang mengaku objek tanah yang dijual kepada pihak KCIC yaitu Sdri. IDA FARIDA (PELAPOR), setelah Sdr.ADIS (PEMOHON) membeli objek tanah sesuai dengan AJB No.156/PPAT/K/IV/1993 tidak pernah memproses meningkatkan untuk permohonan Sertifikat Hak Milik di Kantor BPN Padalarang.

15. Setelah proses pemberkasan perkara Tersangka IMAM NUGRAHA dan SANSAN SANJAYA selesai, selanjutnya melalui surat nomor : B/22/II/2021/ Reskrim tanggal 23 Februari 2021 TERMOHON mengirimkan berkas perkara Tersangka IMAM NUGRAHA dan SANSAN SANJAYA kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dan selanjutnya melalui surat Nomor : B/46IV/2021/ Reskrim tanggal 13 April 2021 pengiriman berkas perkara Tersangka ADIS als IDIS kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat ;
16. Berdasarkan Surat Nomor : B-1887/M.2.4./Eku.1/04/2021, tanggal 14 April 2021 tentang Pemberitahuan Hasil Penyidikan Perkara Pidana atas nama IMAM NUGRAHA, S.Pd dinyatakan lengkap (P21) JPU, sehingga kewajiban TERMOHON untuk menyerahkan Tanggungjawab tersangka dan barangbukti kepada Jaksa Penuntut Umum

sebagaimana dalam pasal 8 ayat (3) b, pasal 138 ayat (1) dan pasal 139 KUHP.

17. Bahwa terhadap penetapan Tersangka yang telah dilakukan oleh TERMOHON, Tersangka IMAM NUGRAHA (PEMOHON), Tersangka SANSAN SANJAYA (PEMOHON), dan Tersangka ADIS als IDIS (PEMOHON) melalui kuasa Hukumnya mengajukan upaya Hukum Praperadilan kepada Ketua Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus dengan dalil yang TERMOHON akananggapi sebagai berikut:

PARA PEMOHON TANGGAL 13 JANUARI 2021 SUDAH DIPANGGIL SEBAGAI TERSANGKA, AKAN TETAPI SURAT PENETAPAN SEBAGAI TERSANGKA DIKELUARKAN/DITERBITKAN PADA TANGGAL 14 JANUARI 2021 SEHINGGA SURAT PENETAPAN TERSANGKA ADALAH CACAT HUKUM :

- a. Pasal 1 Angka 14 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP menyebutkan bahwa “Tersangka adalah :seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana yang diatur d Undang-undang“
- b. Pasal 1 Angka 5 Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP menyebutkan bahwa Penyelidikan adalah serangkaian tindakan Penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan Penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini ;
- d. Bahwa TERMOHON dalam penanganan setiap perkara selalu dilakukan dan dilaksanakan sesuai dengan prosedur serta mempedomani peraturan peraturan yang berlaku sebagaimana mana diatur dalam Hukum Acara Pidana, penanganan perkara yang dilakukan atau dilaksanakan oleh TERMOHON berdasarkan azas kehati-hatian disertai dengan surat Perintah Tugas Nomor : Sp.Tugas/231.a/VI/2020/ Reskrim 19 Juni 2020 serta surat perintah penyelidikan Nomor : Sp.Lidik/231/VI/2020/Reskrim tanggal 19 Juni 2020, sebagai kelengkapan administrasi untuk menindaklanjuti Laporan; sebagai kelengkapan untuk menindaklanjuti Laporan Polisi Nomor : LP B/688/VI/2020/JABAR setiap penanganan perkara yang dilakukan oleh TERMOHON berawal dari penerimaan Laporan Polisi atau Pengaduan ,kemudian proses penanganan suatu Perkara mulai dengan tahapan Penyelidikan;

- e. Dalam proses tahapan-tahapan penyelidikan terhadap PEMOHON sudah diuraikan secara jelas oleh TERMOHON diatas dalam Jawaban TERMOHON, dari hasil Penyelidikan yang dilakukan sudah menemukan suatu peristiwa tindak pidana dengan mendapatkan keterangan - keterangan dari saksi-saksi dan bukti-bukti yang ada hubungannya dengan peristiwa Pidana, kemudian TERMOHON melaksanakan gelar perkara guna melanjutkan ke tahap proses Penyidikan, dari gelar perkara itulah TERMOHON dapat melanjutkan ke tahap Penyidikan yang merupakan tindakan Penyidik (TERMOHON), berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Gas/181.a/IX/2020/Dit Reskrimum tanggal 22 September 2020, dan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/181/IX/2020/Dit Reskrimum tanggal 22 September 2020 sebagai kelengkapan administrasi Penyidikan telah menurut cara yang diatur dalam Undang-undang guna mencari dan mengumpulkan bukti-bukti, dimana bukti-bukti tersebut membuat terang suatu perkara yang terjadi dan guna menemukan pelakunya/ tersangkanya, sebagaimana TERMOHON telah dijelaskan dalam uraian jawaban diatas ;
- f. Setelah tahapan atau proses penyelidikan selesai TERMOHON menindaklanjuti ke tahap proses penyidikan melalui proses gelar perkara dari proses penyelidikan ke penyidikan, dalam Proses penyidikan TERMOHON disertai dengan Surat Perintah Penyidikan sebagai kelengkapan administrasi penyidikan, setelah proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku, TERMOHON telah mendapatkan dua alat bukti yaitu keterangan saksi-saksi dan Surat yang terkait dengan peristiwa dugaan tindak Pidana yang dilakukan oleh Tersangka sudah memenuhi unsure-unsur sebagaimana dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa “ alat bukti yang sah ialah : Keterangan Saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk, dan Keterangan Terdakwa, dalam menetapkan Tersangka TERMOHON lakukan melalui proses Gelar Perkara yang TERMOHON laksanakan pada tanggal 7 Januari 2021 ;
- g. Selanjutnya setelah TERMOHON menetapkan Tersangka, berdasarkan Surat Nomor : S.Tap/4/I/2021/Dit Reskrimum tanggal 13 Januari 2021 tentang Penetapan Tersangka atas nama IMAM NUGRAHA (PEMOHON I), SANSAN SANJAYA (PEMOHON II), dan ADIS als IDIS (PEMOHON III), kemudian TERMOHON menerbitkan Surat Nomor : B/202/I/2021/Dit Reskrimum tanggal 14 Januari 2021 tentang Pemberitahuan penetapan

Tersangka Sdr. IMAM NUGRAHA S.Pd, dkk kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dan kepada para tersangka, selanjutnya TERMOHON berdasarkan Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/74/I/2021/Dit Reskrimum tanggal 13 Januari 2021 atas nama IMAN NUGRAHA, Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/75/I/2021/Dit Reskrimum tanggal 13 Januari 2021 atas nama ADIS als IDIS ,dan Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/76/I/2021/Dit Reskrimum tanggal 13 Januari 2021 atas nama SANSAN SANJAYA, namun dalam pengiriman surat pemberitahuan Penetapan Tersangka kepada Kejaksaan Tinggi Jawa barat dan kepada para pemohon tercantum tanggal 14 Januari 2021, hal ini merupakan kekeliruan dalam pencantuman tanggal pada saat pengiriman (redaksional) bukan merupakan kesalahan yang fatal faktanya TERMOHON dalam menetapkan Tersangka (PARA PEMOHON) berdasarkan Surat Nomor : S.Tap/4/I/2021/Dit Reskrimum tanggal 13 Januari 2021 tentang Penetapan Tersangka atas nama IMAM NUGRAHA (PEMOHON I), SANSAN SANJAYA (PEMOHON II), dan ADIS als IDIS (PEMOHON III), serta didukung dalam Register Lembar Perkara tercatat bahwa surat pemberitahuan penetapan tersangka atas nama PARA PEMOHON tercantum tanggal 13 januari 2021, dan dalam surat Pemberitahuan penetapan Tersangka kepada Kejaksaan Tinggi Jawa barat dan PARA PEMOHON yang dikirim oleh TERMOHON tersebut dimana dalam isi uraian point 2 tercantum tanggal 13 Januari 2021 telah ditetapkan status Terlapor menjadi Tersangka, sehingga tindakan PEMOHON sudah sesuai prosedur hukum dan apa yang didalilkan oleh PEMOHON tentang Surat penetapan terhadap Para PEMOHON adalah Cacat Adminitratif sangat tidak beralasan dan harus ditolak.

PENETAPAN PARA PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA MERUPAKAN TINDAKAN KESEWENANG-WENANGAN DAN BERTENTANGAN DENGAN ASAS KEPASTIAN HUKUM “

- a. **Pasal 1 Angka 14 UU No. 8 tahun 1981** tentang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa *“Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”*;
- b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 menyatakan *“Frasa bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum*

Acara Pidana tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa bukti permulaan, bukti permulaan yang cukup dan bukti yang cukup adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 UU No. 8 Tahun 1981”;

- c. Sebagaimana telah TERMOHON uraikan jawaban diatas bahwa dalam penyidikan perkara ini TERMOHON telah mendapatkan lebih dari 2 (dua) alat bukti berupa keterangan 14 (Empat Belas) orang saksi, bukti surat dan petunjuk, hal ini sesuai dengan apa yang diamanatkan dalam pasal 184 KUHAP;
- d. Sebagaimana telah TERMOHON uraikan pada poin 7 diatas bahwa penetapan (PARA PEMOHON) sebagai Tersangka dalam perkara ini telah melalui mekanisme gelar perkara yang TERMOHON laksanakan pada hari Selasa tanggal 7 Januari 2021 telah dilaksanakan gelar perkara dan dalam kesimpulan gelar perkara tersebut pimpinan gelar dan peserta gelar telah sepakat bahwa terhadap Sdr. IMAM NUGRAHA,dkk (PARA PEMOHON) dapat ditingkatkan statusnya sebagai Tersangka pelaku tindak pidana Pemalsuan Surat dan atau menyuruh memasukan Keterangan Palsu ke dalam suatu Akta Outentik dan atau Penyerobotan ,karena telah didapatkan lebih dari 2 (dua) alat bukti yang sah sesuai Pasal 184 KUHAP berupa keterangan saksi, bukti surat dan alat bukti, sehingga telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Putusan **Mahkamah Konstitusi** nomor : **21/PUU-XII/2014** tanggal 28 April 2015;
- e. Bahwa penetapan IMAM NUGRAHA,dkk (PARA PEMOHON) sebagai Tersangka dilakukan oleh TERMOHON berdasarkan alat bukti keterangan saksi, bukti surat dan petunjuk yang telah TERMOHON dapatkan dalam proses penyidikan, berupa :
 - 1) Keterangan saksi :
 - a) Sdr.IDA FARIDA Binti Kanda (PELAPOR)
 - b) Sdr. SUKAMTO LUKMAN ;
 - c) Sdr. KANDI .S ;
 - d) Sdr. IMAM NUGRAHA ;
 - e) Sdr. WANDI;
 - f) Sdr. ADIS als IDIS;
 - g) Sdr. SANSAN SANJAYA ;
 - h) Sdr. H. SUNARYA ERAWAN;
 - i) Sdri. ELIS DARYATI;
 - j) Sdr. ADANG SOPANDI;

- k) Sdr. DEDE SUPRIADI;
- l) Sdr. AGUS TARYAT;
- m) Sdr. YOHANES UNGGUL;
- n) Sdr. Drs. H. AEP SUPRIATNA.

2) Surat

- a) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir C. Kahir No. 1446 a.n Rd.KANDA/KANDA DIPURA
- b) 1 (satu) lembar fotocopy legalisir C. Kahir No. 952 a.n Rd.KANDA/KANDA DIPURA
- c) 1 (satu) buah fotocopy legalisir Akta Pembagian Hak Bersama (APHB) Nomor : 407/2018 yang diterbitkan oleh PPATS Drs.ARDWILAGA, Kec. Ngamprah, Kab. Bandung Barat ;
- d) 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Berita Acara Pelepasan Hak Nomor : 91/PH/PT/V/2018/SKTN tanggal 16 Mei 2018 ;
- e) 1 (satu) lembar foto legalisir Kwintansi pembayaran yang dibuat Oleh SANSAN SANJAYA senilai Rp.30.000.000 ;
- f) 2 (satu) lembar fotocopy legalisir Berita Pelepasan Hak Nomor : 38/PH/PT/V/2018/SKTN tanggal 07 Mei 2018 ;

3) Petunjuk :

- a) Surat Nomor 0772/Pdt.P/2014/PA.Cmi tanggal 9 September 2014 tentang Penetapan Ahli Waris R. KANDA/KANDADIPURA;
- b) Surat Kuasa Ahli Waris tanggal 10 Januari 2018 ;
- c) 1 (satu) lembar fotocopy C.No. 952 a.n Sumartapura ;
- d) 5 (lembar) fotocopy Akta Pengangkatan Anak No. 71 tanggal 29 Juni 1968 ;
- e) 1 (satu) lembar fotocopy Segel Pemberian Objek Tanah dari Ny Idjot Sumartapura kepada R. KANDA/KANDADIPURA.

Tindakan penyitaan terhadap bukti ini ini telah dibuatkan berita acara penyitaan, surat tanda penerimaan, telah dimohonkan persetujuan penyitaan dan telah mendapat persetujuan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1 A Khusus sesuai Penetapan Nomor : 228/Pen.Pid/2021/PN.Bdg tanggal 1 maret 2021.

- f. Setelah TERMOHON menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka dalam perkara ini maka TERMOHON menerbitkan surat pemberitahuan penetapan Tersangka nomor : B/202/I /2021/Reskrim tanggal 14 Januari 2021 kepada Kejati Jawa Barat , selanjutnya TERMOHON menerbitkan surat panggilan Nomor : Surat Panggilan Nomor :

S.Pgl/74/I/2021/Dit Reskrimum tanggal 13 Januari 2021 atas nama IMAN NUGRAHA , Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/75/I/2021/Dit Reskrimum tanggal 13 Januari 2021 atas nama ADIS als IDIS ,dan Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/76/I/2021/Dit Reskrimum tanggal 13 Januari 2021 atas nama SANSAN, namun dalam pengiriman surat pemberitahuan Penetapan Tersangka kepada Kejaksaan Tinggi Jawa barat dan kepada para pemohon tercantum tanggal 14 Januari 2021, hal ini merupakan kekeliruan dalam pencantuman tanggal pada saat pengiriman (redaksional) bukan merupakan kesalahan yang fatal faktanya TERMOHON dalam menetapkan Tersangka (PARA PEMOHON) berdasarkan Surat Nomor : S.Tap/4/I/2021/Dit Reskrimum tanggal 13 Januari 2021 tentang Penetapan Tersangka atas nama IMAM NUGRAHA (PEMOHON I), SANSAN SANJAYA (PEMOHON II), dan ADIS als IDIS (PEMOHON III), serta didukung dalam Register Lembar Perkara tercatat bahwa surat pemberitahuan penetapan tersangka atas nama PARA PEMOHON tercantum tanggal 13 januari 2021, dan dalam surat Pemberitahuan penetapan Tersangka kepada Kejaksaan Tinggi Jawa barat dan PARA PEMOHON yang dikirim oleh TERMOHON tersebut dimana dalam isi uraian point 2 tercantum tanggal 13 Januari 2021 telah ditetapkan status Terlapor menjadi Tersangka.

g. Bahwa dengan telah terpenuhinya lebih dari 2 (dua) alat bukti dalam proses Penyidikan perkara terhadap Penetapan PARA PEMOHON yang telah dilakukan secara prosedur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka apa yang didalilkan oleh PEMOHON perihal Penetapan Tersangka terhadap Para PEMOHON merupakan tindakan kesewenang-wenangan dan bertentangan dengan Azas Kepastian Hukum sangat tidak beralasan dan sepantasnya ditolak.

18. Bahwa berdasarkan uraian dan fakta hukum yang telah TERMOHON uraikan diatas, maka tindakan Kepolisian yang dilakukan oleh TERMOHON berupa Penetapan Tersangka terhadap Para PEMOHON merupakan tindakan yang sah menurut hukum dan dan sesuai dengan prosedur karena telah memenuhi syarat formil dan materil serta dalam kapasitasnya melaksanakan perintah Undang-Undang sesuai dengan kewenangannya, dengan demikian tindakan TERMOHON tidak bertentangan dengan hukum dan Sah Menurut Hukum.

Berdasarkan fakta yang telah TERMOHON uraikan diatas dan sesuai ketentuan yang diatur dalam **Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI No. 4 tahun**

2016 tentang larangan peninjauan kembali putusan Praperadilan yang berbunyi “ Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak Sahnya Penetapan Tersangka hanya menilai aspek formil yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang Sah dan tidak memasuki materi “ maka TERMOHON memohon kiranya Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Praperadilan ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak permohonan Praperadilan dari PARA PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penetapan Tersangka yang dilakukan oleh TERMOHON terhadap diri PARA PEMOHON adalah Sah Menurut Hukum;
3. Menghukum PARA PEMOHON untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau

Apabila Hakim berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah mengajukan tanggapan (replik) dan terhadap tanggapan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan tanggapan (duplik);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. P-1 Foto copy KTP atas nama para pemohon: Imam Nugraha, Sansan Sanjaya dan Azis
2. P-2 Foto copy Surat Panggilan Tersangka Nomor : S.Pgl/74/I/2021/Dit Resdkrim Um atas nama Imam Nugraha
3. P-3 Foto copy Surat Penetapan Nomor : S.Tap/4/I/2021/Dit Reskrimum atas nama Imam Nugraha
4. P-4 Foto copy Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/76/I/2021/Dit Reskrim um atas nama Sansan Sanjaya
5. P-5 Foto copy Surat Penetapan Nomor : S.Tap/3/I/2021/Dit Reskrimum atas nama sansan Sanjaya
6. P-6 Foto copy Surat Pernyataan atas nama Adis

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. T-1 Foto copy Laporan Polisi nomor : LPB/668/VI/2020/JBR tanggal 08 Juni 2020
2. T-2 Foto copy Surat perintah tugas nomor : Sp.Tugas/231.a/VI/2020/ Reskrimum tanggal 19 Juni 2020
3. T-3 Foto copy Surat perintah penyelidikan nomor : Sp.Lidik/231/ VI/2020/Reskrimum tanggal 19 Juni 2020
4. T-4 Foto copy Laporan hasil penyelidikan (LHP) tanggal 04 Agustus 2020
5. T-5 Foto copy Risalah gelar Perkara tanggal 17 September 2020 (naik sidik)
6. T-6 Foto copy Surat Perintah Tugas Nomor : Sp.Tugas/181.a/IX/2020/ Reskrimum tanggal 22 September 2020
7. T-7 Foto copy Surat perintah penyidikan nomor : Sp.Sidik/181 / 2020/Reskrimum tanggal 22 September 2020
8. T-8 Foto copy Surat pemberitahuan dimulainya penyidikan nomor : B/129/IX/2020/Reskrimum tanggal 22 September 2020
9. T-9 Foto copy Berita acara pemeriksaan saksi IDA FARIDA (Pelapor)
10. T-10 Foto copy Berita acara pemeriksaan saksi SUKAMTO LUKMAN
11. T-11 Foto copy Berita acara pemeriksaan saksi KANDI.S
12. T-12 Foto copy Berita acara pemeriksaan saksi IMAM NUGRAHA, S.Pd
13. T-13 Foto copy Berita acara pemeriksaan saksi WANDI
14. T-14 Foto copy Berita acara pemeriksaan saksi ADIS als IDIS
15. T-15 Foto copy Berita acara pemeriksaan saksi SANSAN SANJAYA
16. T-16 Foto copy Berita acara pemeriksaan saksi H. SUNARYA ERAWAN, S.Ip

17. T-17 Foto copy Berita acara pemeriksaan saksi ELIS DARYATI
18. T-18 Foto copy Berita acara pemeriksaan saksi ADANG SOPANDI
19. T-19 Foto copy Berita acara pemeriksaan saksi DEDE SUPRIYADI
20. T-20 Foto copy Berita acara pemeriksaan saksi AGUS TARYAT
21. T-21 Foto copy Berita acara pemeriksaan saksi YOHANES UNGGUL JULIUS
22. T-22 Foto copy Berita acara pemeriksaan saksi Drs AEP SUPRIYATNA
23. T-23 Foto copy Surat Perintah Penyitaan Nomor : Sp.Sita/153/IX/ 2020/Reskrimum tanggal 22 September 2020
24. T-24 Foto copy 4 (Empat) Lembar Berita acara penyitaan
25. T-25 Foto copy 4 (Empat) Lembar Surat tanda penerimaan penyitaan
26. T-26 Foto copy Surat permohonan persetujuan penyitaan
27. T-27 Foto copy Penetapan persetujuan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1 A Khusus
28. T-28 Foto copy 1 (Satu) buah fotocopy legalisir Akta Pembagian Hak Bersama (APHB) Nomor 407/2018
29. T-29 Foto copy 1 (Satu) lembar fotocopy legalisir Letter C. Kohir No.1446 a.n. Rd.Kanda/kanda dipura
30. T-30 Foto copy 2 (Dua) lembar fotocopy legalisir Berita Acara Pelepasan Hak Nomor :91/PH/PT/V/2018/SKTN tanggal 16 Mei 2018
31. T-31 Foto copy 1(satu) lembar fotocopy legalisir Kwintansi Pembayaran yang dibuat oleh SANSAN SANJAYA senilai Rp 30.000.000
32. T-32 Foto copy 2 (dua) lembar fotocopy legalisir Berita Acara Pelepasan Hak Nomor :38/PH/PT/V/2018/SKTN tanggal 07 Mei 2018
33. T-33 Foto copy Surat Nomor : 0772/Pdt.P/2014/PA.Cmi tanggal 9 September 2014 tentang Penetapan Ahli Waris R.KANDA/KANDADIPURA

34. T-34 Foto copy Surat Kuasa Ahli Waris tanggal 10 Januari 2018 dari TITI HARYATI, dkk kepada IDA FARIDA
35. T-35 Foto copy 1 (Satu) lembar fotocopy C No. 952 a.n. Sumartapura
36. T-36 Foto copy 5(lima) lembar fotocopy Akta Pengangkatan anak No. 71 tanggal 29 Juni 1968
37. T-37 Foto copy 1(satu) lembar fotocopy Segel Pembarian Objek tanah dari Nyi Idjoet Sumartapura kepada R. Kanda dipura
38. T-38 Foto copy Risalah gelar perkara tanggal 07 Januari 2021 (Penetapan Tersangka)
39. T-39 Foto copy Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/3/I/2021/Reskrimum tentang Penetapan Tersangka a.n. SANSAN SANJAYA tanggal 13 Januari 2021
40. T-40 Foto copy Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/4/I/2021/Reskrimum tentang Penetapan Tersangka a.n. IMAM NUGRAHA tanggal 13 Januari 2021
41. T-41 Foto copy Surat Ketetapan Nomor : S.Tap/5/I/2021/Reskrimum tentang Penetapan Tersangka a.n. ADIS tanggal 13 Januari 2021
42. T-42 Foto copy Surat Nomor: B/202/I/2021/Dit Reskrimum. Tanggal 14 Januari 2021 tentang Pemberitahuan Penetapan Tersangka a.n IMAM NUGRAHA, dkk kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Barat.
43. T-43 Foto copy Register Lembar Perkara (Takah) surat pemberitahuan penetapan tersangka tanggal 13 Januari 2021.
44. T-44 Foto copy Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/74/I/2021/Dit Reskrimum a.n. IMAM NUGRAHA
45. T-45 Foto copy Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/75/I/2021/Dit Reskrimum a.n. ADIS als IDIS
46. T-46 Foto copy Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/76/I/2021/Dit Reskrimum a.n. SANSAN SANJAYA
47. T-47 Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Tersangka a.n.IMAM NUGRAHA
48. T-48 Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Tersangka a.n. SANSAN SANJAYA

49. T-49 Foto copy Berita Acara Pemeriksaan Tersangka a.n.ADIS
50. T-50 Foto copy Surat Nomor : B/22/II/2021/Dit Reskrimum tanggal 23 Februari 2021 Perihal Pengiriman Berkas Perkara a.n. Tersangka IMAM NUGRAHA, S.Pd.
51. T-51 Foto copy Surat Nomor : B/22/II/2021/Dit Reskrimum tanggal 23 Februari 2021 Perihal Pengiriman Berkas Perkara a.n. Tersangka SANSAN SANJAYA
52. T-52 Foto copy Surat Nomor : B/46/IV2021/Dit Reskrimum tanggal 13 April 2021 Perihal Pengiriman Berkas Perkara a.n. Tersangka ADIS
53. T-53 Foto copy Surat Nomor : B-1887/M.2.4./Eku.1/04/2021, tanggal 14 April 2021 tentang Pemberitahuan Hasil Penyidikan Perkara Pidana atas nama IMAM NUGRAHA, S.Pd dinyatakan lengkap (P21)
54. T-54 Foto copy Surat Nomor : B-1951/M.2.4./Eku.1/04/2021, tanggal 19 April 2021, tentang Pemberitahuan Hasil Penyidikan Perkara Pidana atas nama SANSAN SANJAYA dinyatakan lengkap (P21)

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon agar Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus menyatakan :

1. Menyatakan mengabulkan permohonan Para Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan **CACAT ADMINISTRASI DAN TIDAK SAH SURAT PANGGILAN SEBAGAI TERSANGKA DAN SURAT PENETAPAN TERSANGKA** terhadap diri Para Pemohon, yaitu:
 - 1) Surat Panggilan Sebagai Tersangka terhadap Imam Nugraha dengan Nomor:S.Pgl/74/II/2021/Dit Reskrimum, tertanggal 13 Januari 2021 yang ditandatangani oleh CH. Patoppoi. SStMK. SH selaku Direktur

Reserse Kriminal Umum Polda Jabar dan Surat Penetapan Tersangka terhadap Imam Nugraha Nomor: S.Tap/4/I/2021/Dit Reskrim, tertanggal 14 Januari 2021 yang ditandatangani oleh CH. Patoppoi. SStMK. SH selaku Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar;

- 2) Surat Panggilan Sebagai Tersangka terhadap Sansan Sanjaya Nomor:S.Pgl/76/I/2021/Dit Reskrim, tertanggal 13 Januari 2021 yang ditandatangani oleh CH. Patoppoi. SStMK. SH selaku Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar dan Surat Penetapan Tersangka terhadap Sansan Sanjaya Nomor:S.Tap/3/I/2021/Dit Reskrim, tertanggal 14 Januari 2021 yang ditandatangani oleh CH. Patoppoi. SStMK. SH selaku Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jabar;
- 3) Surat Panggilan Sebagai Tersangka dan Surat Penetapan Tersangka terhadap Adis sebagaimana dimaksud dalam Surat Pernyataan tertanggal 24 Maret 2021 (Terlampir).

karena bertentangan dengan Pasal 1 Angka 14 Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor: 76 Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU/XII/2014, tanggal 28 April 2015);

3. Menyatakan semua tindakan Termohon berkaitan Penyelidikan dan Penyidikan atas dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud Pasal 266 KUHPidana dan atau Pasal 263 KUHPidana dan atau Pasal 385 KUHPidana oleh Polri Daerah Jawa Barat Direktorat Reserse Kriminal Umum adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum dan oleh karenanya penetapan tersangka a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
4. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkenaan dengan pemanggilan, penetapan tersangka, penahanan dan segala turunan serta semua akibat hukumnya atas diri Para Pemohon oleh Termohon;
5. Memerintahkan kepada Termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap perintah penyidikan kepada Para Pemohon;
6. Memulihkan hak Para Pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
7. Menghukum Termohon untuk membayar ganti rugi senilai Rp. 1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah) dan juga menuntut kerugian sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana sesuai **Pasal 9 ayat (1)**: Ganti kerugian berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf (b) dan Pasal 95 KUHP adalah berupa imbalan serendah-rendahnya Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan setinggi-tingginya Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).

8. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi masing-masing diberi tanda: P-1 sampai dengan P- 6 ;

Menimbang, bahwa Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alasan bahwa Penetapan para Tersangka atas nama : Imam Nugraha, Sansan Sanjaya dan Azis sudah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut Termohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang masing-masing diberi tanda: T-1 sampai dengan T - 54;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan oleh Pemohon dan Termohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa penetapan para Tersangka berdasarkan bukti- bukti yang diajukan oleh Termohon yaitu : Bukti T – 39, T – 40, T – 41, T – 42, T -43 sudah sesuai menurut hukum dan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka ternyata permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tidak beralasan menurut hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon ditolak maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, Pasal 77- 78 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan praperadilan Pemohon.

- Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah NIHIL.

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 26 April 2021 oleh Sulistiyono, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Hj. Iar Sugiarsih, S.H., M.H. Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon / Kuasa Pemohon dan Termohon / Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hj. Iar Sugiarsih, S.H., M.H.

Sulistiyono, S.H., M.H.

MATRIK PERBAIKAN NASKAH

Studi Kasus


Nama : Nopan Muhamad Sopyan

. NPM : 41151015180248


Tanggal Sidang : 28 Juni 2022

Pra peradilan Pada Surat Penetapan Tersangka Dikarenakan Cacat Administratif

Pembimbing: Sri Mulyati Chalil.,S.H.,M.H.

No	Pertanyaan/Saran/Koreksi	Jawaban atau Tindak Lanjutan	Halaman	TTD
1.	Abstrak	Sudah diperbaiki	i,ii	
2.	Analisis di Bab IV khusus tentang cacat administratif	Sudah diperbaiki dan ditambah	ditambah	
3.	Teori lebih jelas lagi untuk syarat cacat administratif	Sudah diperbaiki dan ditambah	ditambah	
4.	Lembar pengesahan	Sudah diperbaiki		
5.	Daftar pustaka	Sudah diperbaiki		
6.	Bab II, Tentang halaman	Sudah diperbaiki	19	
7.	Buat paragraph	Sudah diperbaiki	31,32	
8.	Bab III	Sudah diperbaiki dan ditambah	58	

Ketua Penguji : Eni Dasuki Suhardini.,S.H.,M.H.

No	Pertanyaan/Saran/Koreksi	Jawaban atau Tindak Lanjutan	Halaman	TTD
1.	Abstrak	Sudah diperbaiki	i,ii	
2.	Kata Pengantar	Sudah diperbaiki	iii	
3.	Bab V Kesimpulan	Sudah diperbaiki dan ditambah	65,66	

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Nopan Muhamad Sopyan
Tempat Tanggal Lahir : Bandung, 16 Maret 1979
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Suku Bangsa : Sunda
Alamat : Kp. Kiarapayung 001/003 Desa Mekarsari
Kec. Ngamprah Kab. Bandung Barat.



Nama Orang Tua

Ayah : Yan Tofik (alm)
Ibu : Imas Maemunah Zen

RIWAYAT PENDIDIKAN

Tahun 1992, Lulus SDN Ciharashas 1 Padalarang Bandung

Tahun 1995, Lulus SMPN 1 Padalarang Bandung

Tahun 1998, Lulus SMA Karya Budi Cileunyi Bandung

Tahun 2003, Lulus UNPAD MIPA Bandung

Tahun 2018 sampai 2022, UNLA Bandung